

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal Efektif	5 September 2000 5 September 2000	Periode Pelaksanaan HMETD Periode Pengkreditan Ika Rekening Efek Saham Baru dan Waran Seri II Tanpa Warkat	28 September - 27 Oktober 2000 5 Oktober - 3 Nopember 2000
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak (Cum)- Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	14 September 2000	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan	30 Oktober 2000 1 Nopember 2000
Tanggal Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak (Ex) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	15 September 2000	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	3 Nopember 2000 28 September 2000
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak (Cum) - Pasar Segera	19 September 2000	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri II	
Tanggal Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak (Ex)- Pasar Segera	20 September 2000	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	30 September 2003
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan Hak (Cum) - Pasar Tunai	20 September 2000	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II - Pasar Segera	3 Oktober 2003
Tanggal Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak (Ex)- Pasar Tunai	21 September 2000	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II - Pasar Tunai	6 Oktober 2003
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD	20 September 2000	Periode Pelaksanaan Waran Seri II	28 Maret 2001 - 7 Oktober 2003
Periode Distribusi HMETD	21 - 27 September 2000	Akhir Masa Berlaku Waran Seri II	7 Oktober 2003
Periode Perdagangan HMETD Tanpa Warkat	28 September - 26 Oktober 2000		
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri II Tanpa Warkat di Bursa Efek Jakarta	28 September 2000		

PROSPEKTUS

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HIAL-HIAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

BIDANG USAHA

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Bank Panin Senayan, Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 10270

Telp: (021) 5735425 (hunting) Fax: (021) 5735429

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI II

Sebanyak-banyaknya 614.000.000 (enam ratus empat belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap sahamnya dimana melekat sebanyak-banyaknya sejumlah 85.960.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham.

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 50 (lima puluh) saham baru melekat 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma.

Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 28 Maret 2001 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2003 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakarta selama 20 (dua puluh) Hari Bursa mulai tanggal 28 September 2000 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2000. Pencatatan saham dan Waran Seri II Tanpa Warkat akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 28 September 2000.

PERHATIAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan 53,48% sebelum Waran Seri II dilaksanakan dan 56,72% setelah Waran Seri II dilaksanakan.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2000

PT Bank Victoria International Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas I") melalui surat No.009/BVI/BAP/VII/00 pada tanggal 18 Juli 2000 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut BAPEPAM) di Jakarta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-07/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut Undang-undang Pasar Modal).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan membenarkan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Terbatas I ini dengan tegas menyatakan tidak merupakan afiliasi dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan Lembaran Negara No.3608).

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan juga melaksanakan penilikan kolektif saham Perseroan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No.10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus), maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2000 porsi kepemilikan asing adalah sebesar 18,56%.

Penawaran Umum Terbatas I ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan HMETD tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Informasi, data, pendapat dan laporan yang dimuat dalam Prospektus ini disajikan dan dibuat berdasarkan keadaan Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, kecuali apabila secara tegas dinyatakan lain. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk diartikan atau ditafsirkan bahwa tidak ada perubahan dari informasi, data, pendapat dan laporan setelah tanggal penerbitan Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesalkan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISTILAH	ii
RINGKASAN	iv
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I	5
III. PERNYATAAN HUTANG	6
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	10
1. Umum	10
2. Keuangan	10
3. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat	18
4. Prospek Usaha	21
5. Kondisi Industri Perbankan	21
V. RISIKO USAHA	23
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR	25
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	26
1. Riwayat Singkat Perseroan	26
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	27
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	29
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	32
5. Sumber Daya Manusia	35
6. Program Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Karyawan	36
7. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	38
8. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	38
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	40
1. Umum	40
2. Kegiatan Usaha	40
3. Pemasaran	44
4. Pengendalian Kegiatan Usaha	45
5. Tingkat Kesehatan Bank	46
6. Prospek Usaha	49
7. Lain-Lain	50
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	51
X. EKUITAS	54
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	58
XII. PERPAJAKAN	59
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	61
XIV. KETERANGAN TENTANG PAKET EFEK	63
XV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PAKET EFEK	72
XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	78
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	82
XVIII. INFORMASI TAMBAHAN	83

DAFTAR ISTILAH

- ALCO : Singkatan dari Asset Liabilities Committee atau Komite Aktiva dan Pasiva, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aktiva dan pasiva.
- ATM : Singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, yaitu mesin elektronik yang memudahkan nasabah dalam penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
- BMPK : Singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- BPPN : Singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
- Daftar Pemegang Saham Perseroan : Daftar pemegang saham yang tercatat oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB
- DPAP : Dana Pensiun Asuransi Panin, pemegang saham Perseroan
- Harga Pelaksanaan Waran Seri II : Harga yang ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri II menjadi Saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham atau harga pelaksanaan Waran Seri II baru apabila terjadi penyesuaian.
- HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- KPEI : PT Kliring Penjamin Efek Indonesia
- KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- KUK : Singkatan dari Kredit Usaha Kecil yaitu kredit investasi dan / atau kredit modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan/ atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan batas kredit keseluruhan maksimum Rp 350 juta untuk membiayai usaha yang produktif.
- NP : PT Nata Patindo, pemegang saham Perseroan
- PDN : Singkatan dari Posisi Devisa Netto atau dikenal dengan Net Open Position adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing; yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Penawaran Umum Terbatas I	: Sebanyak-banyaknya 614.000.000 (enam ratus empat belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dan 85.960.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal
Perseroan	: PT Bank Victoria International Tbk.
Saham Hasil Pelaksanaan	: Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.
Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK)	: Sertifikat atau tanda bukti yang dikeluarkan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang membuktikan kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bagi yang HMETDnya tersimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)	: Sertifikat yang dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan kepemilikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bagi yang HMETDnya tersimpan di luar Penitipan Kolektif di KSEI.
SIC	: PT Suryayudha Investindo Cipta, pemegang saham Perseroan
SKAI	: Satuan Kerja Audit Intern, yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal
Surat Kolektif Waran Seri II	: Surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri II dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri II serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri II tersebut.
SPFAIB	: Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, yaitu standar pelaksanaan fungsi audit internal bank sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia
Undang-Undang Perbankan	: Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.
Waran Seri II	: Surat Kolektif atau tanda bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang akan membenarkan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat di atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akutansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria pada tanggal 28 Oktober 1992. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni 1993, Perseroan mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Victoria International.

Perseroan memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk beroperasi sebagai bank umum pada tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Di samping itu, Perseroan juga telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai pedagang valuta asing dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1997. Sampai saat ini Perseroan melakukan aktivitas sehari-hari di kantor pusat Perseroan.

Dengan misi utama untuk mengembangkan diri sebagai bank publik yang terpercaya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut :

- Fokus pada segmen korporasi menengah dan retail
- Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar korporasi menengah
- Meningkatkan efisiensi operasi
- Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*)
- Mendekatkan diri pada nasabah dengan memperluas jaringan kantor dan distribusi strategis

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penghimpunan dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit pada nasabah perorangan maupun perusahaan. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antarbank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2000 oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempalkan dan Disetor Penuh	534.000.000	53.400.000.000	
Pemegang Saham :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	31,97
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478.000.000	19,62
Dana Pensiun Asuransi Panin	8.520.000	852.000.000	1,60
Masyarakat	250.000.000	25.000.000.000	46,82
Jumlah Modal Ditempalkan dan Disetor Penuh	534.000.000	53.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.602.000.000	160.200.000.000	

Risiko Usaha

Risiko utama yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah antara lain ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan cadangan biaya penyisihan penghapusan kredit, yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi laba Perseroan. Selain itu, risiko lainnya adalah dengan belum pulihnya kondisi perekonomian nasional akan berdampak langsung pada sektor perbankan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Strategi Perseroan

Dalam mengantisipasi situasi perekonomian yang sedang memburuk Perseroan berusaha untuk menjaga kinerjanya dengan melakukan strategi-strategi antara lain :

1. Perseroan memberikan perhatian yang lebih cermat dalam menangani pinjaman-pinjaman yang telah diberikan sehingga tingkat kolektibilitas dapat dipertahankan.
2. Perseroan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasinya dengan menekan biaya-biaya operasional.
3. Perseroan berusaha untuk menurunkan cost of fund dalam perolehan dana dari pihak luar sehingga mampu menghasilkan positif margin.
4. Perseroan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai kebutuhan nasabah serta terus mengembangkan berbagai macam produk simpanan maupun pinjaman yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
5. Perseroan akan menerapkan keunggulan teknologi perbankan yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan daya saing Perseroan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Penawaran Umum Terbatas I

Penawaran Umum Terbatas I ini akan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 614.000.000 (enam ratus empat belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) dan sebanyak-banyaknya 85.960.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham. Waran Seri II yang diterbitkan pada Penawaran Umum Terbatas I ini mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 28 Maret 2001 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2003 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

PT Nata Patindo telah menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian saham yang menjadi haknya hingga sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan harga penawaran yang sama dengan yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) per saham, sesuai dengan Akta Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum

Terbatas | PT Bank Victoria International Tbk No.10 tanggal 7 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk menambah Kualitas Aktiva Produktif. Dengan adanya penambahan Kualitas Aktiva Produktif ini maka akan memperkuat pula struktur permodalan dan peningkatan Rasio Kecukupan Modal.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2000 ^{*)}	1999 ^{*)}	31 Desember	
			1998 ^{*)}	1997 ^{*)}
Aktiva	440.955	441.825	541.627	261.300
Kewajiban	385.457	387.401	512.968	246.771
Ekuitas	55.498	54.424	28.659	14.529
Pendapatan Bunga	12.564	69.824	393.319	49.424
Beban Bunga	9.249	60.546	360.070	37.401
Pendapatan Bunga-Bersih	3.315	9.278	33.249	12.023
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya-Bersih	16	164	(952)	(229)
Beban Operasional Lainnya	1.751	5.654	29.918	8.942
Beban Operasional Lainnya - Bersih	1.735	5.490	30.870	9.171
Pendapatan Operasional- Bersih	1.580	3.788	2.379	2.852
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	(109)	94	(23)	3
Laba Sebelum Pajak	1.471	3.882	2.356	2.855
Laba Bersih	1.075	2.798	1.630	1.981

^{*)} Untuk akun laba rugi tahun 2000 untuk masa tiga bulan. Sedangkan tahun 1999, 1998 dan 1997 untuk satu tahun

Kebijakan Dividen

Perseroan dalam menjalankan usahanya selalu mengacu kepada kebijaksanaan dan ketentuan Pemerintah. Program penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perseroan mewajibkan untuk mematuhi ketentuan Pemerintah mengenai prosedur pembagian dividen bagi Bank yang menerima jaminan Pemerintah. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN) no. 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, ditetapkan bahwa :

1. Bank yang menerima jaminan Pemerintah wajib menyetujui untuk tidak membagikan dividen dalam bentuk tunai (cash dividend) kepada pemegang sahamnya sepanjang kewajiban Bank kepada Bank Indonesia / BPPN belum terbayar dan Bank belum memenuhi ketentuan permodalan minimum yang dipersyaratkan sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.
2. Dalam hal Bank telah memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah dan ketentuan permodalan minimum yang dipersyaratkan, Bank dapat membagikan dividen tunai setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan BPPN.

Ketentuan tersebut di atas berlaku selama jangka waktu berlakunya pemberian jaminan, yaitu hingga tanggal 31 Januari 2000, atau selama kewajiban Bank terhadap Pemerintah belum terbayar.

Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan di atas dan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mengantisipasi krisis ekonomi berkepanjangan yang berdampak cukup besar terhadap industri perbankan maka Perseroan merencanakan untuk tidak membagikan dividen pada tahun 1999. Apabila situasi memungkinkan, Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk membagikan dividen sesuai dengan kebijakan pembagian dividen sebelumnya yaitu pembayaran dividen sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun tanpa mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usahanya.

Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebesar 20% untuk laba bersih sampai dengan Rp 15.miliar dan 30 % untuk laba bersih di atas Rp 15 miliar.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 614.000.000 (enam ratus empat belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap sahamnya di mana melekat sebanyak-banyaknya sejumlah 85.960.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama pada Penawaran Umum Terbatas I ini yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham.

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan pemesanan pembelian saham, dimana setiap 50 (lima puluh) saham baru melekat 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma.



PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk

BIDANG USAHA

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Bank Panin Senayan, Lt. Dasar

Jl. Jend. Sudirman No. 1

Jakarta 10270

Telp: (021) 5735425 (hunting) Fax: (021) 5735429

Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 28 Maret 2001 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2003 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN

DI SAMPING ITU, KRISIS EKONOMI YANG TERJADI SAAT INI MEMILIKI DAMPAK LANGSUNG PADA SEKTOR PERBANKAN, YANG PADA GILIRANNYA DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KEUNTUNGAN PERSEROAN

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 30 tanggal 8 Juni 1993 yang antara lain mengenai perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Bank Victoria menjadi PT Bank Victoria International. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No.342/Leg/1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 5 Agustus 1999 yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan No.10 tanggal 9 Agustus 1999, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 Agustus 1999 dan Data Perbaikan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 1999 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C-14546.HT.01.04.TH.99 tanggal 10 Agustus 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 4 Februari 2000 Tambahan No.612 dimana Perseroan telah meningkatkan modal dasar dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp 213.600.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar enam ratus juta rupiah), dan menambah maksud dan tujuan Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah serta merubah nilai nominal saham menjadi Rp 100,-.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2000 oleh PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	534.000.000	53.400.000.000	
Pemegang Saham :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	31,97
PT Nata Patindo	104.780.000	10.478.000.000	19,62
Dana Pensiun Asuransi Panin Masyarakat	8.520.000	852.000.000	1,60
Masyarakat	250.000.000	25.000.000.000	46,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	534.000.000	53.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.602.000.000	160.200.000.000	

Paket efek yang terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dan Waran Seri II yang nantinya dapat dikonversi menjadi saham baru Perseroan, yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini seluruhnya berasal dari portepel. Seluruh saham dan Waran Seri II yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Perhitungan jumlah saham baru yang ditawarkan berdasarkan asumsi bahwa pemegang Waran Seri I telah mengkonversikan seluruh Waran Seri I miliknya menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 yaitu pada tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD.

Apabila diasumsikan seluruh Waran Seri I dan Waran Seri II dilaksanakan menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas I dan sesudah Penawaran Umum Terbatas I secara proforma adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan)

Uraian	Sebelum PUT I		Setelah PUT I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.136.000	213.600.000	2.136.000	213.600.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh				
Saham Lama	534.000	53.400.000	534.000	53.400.000
Pemegang Saham Hasil Konversi Waran Seri I	80.000	8.000.000	80.000	8.000.000
Saham Baru	-	-	614.000	61.400.000
Pemegang Saham Hasil Konversi Waran Seri II	-	-	85.960	8.596.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	614.000	61.400.000	1.313.960	131.396.000
Saham dalam Portepel	1.522.000	152.200.000	822.040	82.040.000

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, belum ada Waran Seri I yang telah dikonversikan menjadi saham Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 tidak ada pemegang Waran Seri I yang mengkonversikan Waran Seri I menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas I ini secara proforma adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan)

Uraian	Sebelum PUT I		Setelah PUT I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.136.000	213.600.000	2.136.000	213.600.000
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh				
Saham Lama	534.000	53.400.000	534.000	53.400.000
Saham Baru	-	-	534.000	53.400.000
Pemegang Saham Hasil Konversi Waran Seri II	-	-	74.760	7.476.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	534.000	53.400.000	1.142.760	114.276.000
Saham dalam Portepel	1.602.000	160.200.000	993.240	99.324.000

Jika terdapat Waran Seri I dan Waran Seri II yang tidak dilaksanakan setelah masa berlaku kedua waran tersebut habis maka Waran Seri I dan Waran Seri II tersebut akan menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru yang disertai Waran Seri II dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, mereka dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 28 September 2000 sampai dengan 26 Oktober 2000 melalui Bursa Efek

Jakarta atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep.07/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Apabila pemegang HMETD hanya mengambil sebagian dari haknya dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan yang lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah terlaksanakan.

PT Nata Patindo telah menyatakan kesanggupannya untuk mengambil bagian saham yang menjadi haknya hingga sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham dengan harga penawaran yang sama dengan yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) per saham, sesuai dengan Akta Pernyataan Kesanggupan Pengambilan Bagian Saham Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Victoria International Tbk No.10 tanggal 7 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 53,48% (lima puluh tiga koma empat puluh delapan persen) sebelum Waran Seri II dilaksanakan dan 56,72% (lima puluh enam koma tujuh puluh dua persen) setelah Waran Seri II dilaksanakan.

Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas I, termasuk dana hasil pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan penanaman dalam Aktiva Produktif Perseroan dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I secara periodik kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS.

Perseroan menyatakan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana pada tahun 1999 setelah dikurangi biaya-biaya emisi telah direalisasikan sebagai berikut :

Penggunaan Dana	Rencana	Realisasi
Peningkatan Aktiva Produktif	100%	100%

Pada tanggal 31 Januari – 25 Pebruari 2000 Perseroan menawarkan Obligasi Bank Victoria I Tahun 2000 dimana dana hasil penawaran obligasi tersebut setelah dikurangi biaya emisi, sepenuhnya telah direalisasikan sebagai berikut:

Penggunaan Dana	Rencana	Realisasi
Peningkatan Aktiva Produktif	100%	100%

III. PERNYATAAN HUTANG

Untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000, Perseroan mempunyai: (A) Kewajiban sebesar Rp 385.457 juta dan (B) Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp 27.888 juta, yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan metode akuntansi pajak penghasilan dan penjelasan mengenai dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
A. Kewajiban	
Simpanan	
Giro	39.821
Tabungan	17.819
Deposito Berjangka	132.725
Sertifikat Deposito – Bersih	52.223
Jumlah Simpanan	242.588
Kewajiban Segera Lainnya	2.918
Pinjaman yang Diterima	41.000
Hutang Pajak	1.176
Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	97.000
Kewajiban Lain-lain	775
Jumlah Kewajiban	385.457
B. Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	
Komitmen	
Kewajiban karena komitmen	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	25.638
Jumlah kewajiban karena Komitmen	25.638
Kontinjensi	
Kewajiban karena Kontinjensi	
Penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi	2.250
Jumlah kewajiban karena Kontinjensi	2.250
Jumlah Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	27.888

A. Kewajiban

1. *Hutang Dalam Bentuk Simpanan*

Hutang dalam bentuk penempatan simpanan sebesar Rp 242.588 juta terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Jumlah	
Giro		
- Pihak Ketiga		26.723
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		13.098
Tabungan		
- Pihak Ketiga		17.419
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		400
Deposito Berjangka		
- Pihak Ketiga		106.848
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa		25.877
Sertifikat Deposito - bersih		52.223
Jumlah		242.588

Tingkat bunga rata-rata rekening giro sebesar 7% per tahun, tabungan sebesar 12% per tahun, deposito berjangka sebesar 13% per tahun, dan sertifikat deposito sebesar 12% per tahun.

2. *Kewajiban Segera Lainnya*

Kewajiban segera lainnya pada tanggal 31 Maret 2000 terdiri dari bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.299 juta dan kliring dalam penyelesaian sebesar Rp 619 juta.

3. *Pinjaman yang Diterima*

Pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 41.000 juta merupakan pinjaman yang diterima dalam Rupiah dari bank lain dalam bentuk *call money* dengan jangka waktu 3 hari dan tingkat bunga rata-rata sebesar 11% per tahun.

4. *Hutang Pajak*

Hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 1.176 juta yang terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Jumlah	
Hutang Pajak Kini		24
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 21		68
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 23		132
Hutang Pajak Penghasilan Pasal 29		952
Jumlah		1.176

5. *Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan*

Surat-surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2000 sebesar Rp 97.000 juta merupakan obligasi atas unjuk yang diterbitkan Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah
Seri A	75.000
Seri B	25.000
Nilai nominal	100.000
Biaya emisi efek hutang	(3.000)
Jumlah obligasi - bersih	97.000

Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Niaga Tbk. Pada pasar perdana, obligasi ini dikeluarkan dengan nilai kurs 100%.

Obligasi berjangka waktu 7 tahun, atas permintaan pemegang obligasi maupun Perseroan melalui mekanisme opsi put dan opsi call oleh Perseroan, pelunasan pokok obligasi dapat dilakukan lebih awal yaitu pada ulang tahun tanggal emisi tahun ke-5.

Bunga seri A yaitu tingkat bunga obligasi tetap sebesar 16,25% per tahun untuk kupon bunga obligasi ke-1 sampai dengan kupon bunga ke-28 dan bunga seri B yaitu tingkat bunga obligasi tetap sebesar 16% per tahun untuk kupon bunga obligasi ke-1 dan ke-2 dan mengambang untuk kupon bunga obligasi ke-3 sampai dengan kupon obligasi ke-28 dihilung berdasarkan rata-rata tingkat bunga deposito dalam mata uang Rupiah berjangka 6 bulan dari PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia dan PT Bank Panin Tbk. ditambah premi tetap sebesar 2,5% per tahun.

6. *Kewajiban Lain-lain*

Kewajiban lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 775 juta yang terdiri dari pendapatan diterima di muka, beban pensiun yang masih harus dibayar, arrangement fee yang masih harus dibayar, biaya yang masih harus dibayar, biaya tenaga kerja yang masih harus dibayar dan lain-lain.

B. *Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi*

Pada tanggal 31 Maret 2000 Perseroan memiliki kewajiban karena komitmen sebesar Rp 25.638 juta merupakan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan dan kewajiban karena kontinjensi sebesar Rp 2.250 juta merupakan penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi.

Perseroan tidak memiliki hutang atau kewajiban-kewajiban, komitmen dan kontinjensi lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam prospektus.

Kewajiban Perseroan Pada Tanggal 31 Mei 2000 (Tidak Diaudit)

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2000 yang tidak diaudit, Perseroan mempunyai : (A) kewajiban sebesar Rp 350.982 juta dan (B) kewajiban karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 23.126 juta dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Kewajiban	
Simpanan	
Giro	28.928
Tabungan	13.949
Deposito Berjangka	138.862
Sertifikat Deposito - Bersih	62.102
Jumlah Simpanan	243.841
Kewajiban Segera Lainnya	5.872
Pinjaman yang Diterima	-
Hutang Pajak	182
Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	99.750
Kewajiban Lain-Lain	1.337
Jumlah Kewajiban	350.982
Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	
Komitmen	
Kewajiban karena Komitmen	
Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum digunakan	20.876
Jumlah Kewajiban karena Komitmen	20.876
Kontinjensi	
Kewajiban karena Kontinjensi	
Penerbitan jaminan dalam bentuk:	
Bank Garansi	2.250
Jumlah Kewajiban karena Kontinjensi	2.250
Total Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi	23.126

Melihat pada keadaan likuiditas Perseroan dan peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta pada tahun 1992, bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan di Indonesia dan mempunyai status sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994. Sebagai bank umum, Perseroan melakukan kegiatan usaha perbankan seperti penghimpunan dana masyarakat termasuk deposito berjangka, tabungan, giro dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada perusahaan, juga transaksi antar bank dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar Jalan Jendral Sudirman No.1, Jakarta 10270.

Seperti diketahui saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehubungan dengan terjadinya gejolak nilai tukar mata uang, menurunnya nilai kapitalisasi pasar di bursa efek yang mengakibatkan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan dan menurunnya kegiatan ekonomi. Di samping itu terjadinya likuidasi dan pembekuan operasi beberapa bank memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan perbankan di Indonesia.

Dampak tersebut mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Namun berkat pengalaman dari manajemen Perseroan yang didukung kerjasama yang sangat baik dengan para nasabah serta pihak lainnya, Perseroan akan mempertahankan kelangsungan usaha serta pada saat pemulihan ekonomi terjadi, Perseroan berkeyakinan untuk dapat tumbuh lebih baik di masa yang akan datang.

2. KEUANGAN

Analisis keuangan ini disajikan berdasarkan angka-angka dari ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta dan Mustofa untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, 1998 dan 1997.

	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2000*)	1999*)	31 Desember	
			1998*)	1997*)
Aktiva	440.955	441.825	541.627	261.300
Kewajiban	385.457	387.401	512.968	246.771
Ekuitas	55.498	54.424	28.659	14.529
Pendapatan Bunga	12.564	69.824	393.319	49.424
Beban Bunga	9.249	60.546	360.070	37.401
Pendapatan Bunga-Bersih	3.315	9.278	33.249	12.023
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya - Bersih	16	164	(952)	(229)
Beban Operasional Lainnya	1.751	5.654	29.918	8.942
Beban Operasional Lainnya - Bersih	1.735	5.490	30.870	9.171
Pendapatan Operasional - Bersih	1.580	3.788	2.379	2.852
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	(109)	94	(23)	3
Laba Sebelum Pajak	1.471	3.882	2.356	2.855
Laba Bersih	1.075	2.798	1.630	1.981

*) Untuk akun laba rugi tahun 2000 untuk masa tiga bulan. Sedangkan tahun 1999, 1998 dan 1997 untuk satu tahun

2.1. Pendapatan dan Beban Operasional

a. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan berasal dari bunga penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, surat-surat berharga, giro serta provisi dan komisi kredit. Bunga dari penempatan pada bank lain terdiri dari bunga *Call Money*, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Bunga dari kredit yang diberikan terdiri dari bunga pinjaman tetap, pinjaman konsumsi dan pinjaman rekening koran. Adapun bunga dari surat-surat berharga terdiri dari bunga obligasi dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia).

Pendapatan bunga Perseroan adalah sebesar Rp 12,56 miliar untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000. Pendapatan bunga Perseroan tersebut terutama terdiri dari pendapatan bunga obligasi sebesar Rp 2,71 miliar, *Call Money* sebesar Rp 2,64 miliar, sertifikat deposito sebesar Rp 2,41 miliar dan pinjaman tetap sebesar Rp 2,22 miliar.

Pada tahun 1999 pendapatan bunga Perseroan turun sebesar 82,25% atau menjadi Rp 69,82 miliar dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 1998 yang besarnya Rp 393,32 miliar. Penurunan tersebut disebabkan terutama karena menurunnya pendapatan bunga dari Penempatan Pada Bank Lain yang berupa *Call Money* dari Rp 313,42 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 41,14 miliar pada tahun 1999. Pendapatan bunga untuk tahun 1999 dari *Call Money*, Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi mencapai Rp 41,14 miliar, Rp 7,72 miliar dan Rp 7,45 miliar.

Pendapatan bunga Perseroan pada tahun 1998 meningkat menjadi Rp 393,32 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Penempatan Pada Bank Lain berupa *Call Money* meningkat dari Rp 153 miliar pada tahun 1997 menjadi Rp 266,26 miliar atau naik sebesar 74,03% pada tahun 1998. Pendapatan bunga dari Penempatan Pada Bank Lain berupa *Call Money* dan Deposito Berjangka merupakan pendapatan bunga terbesar yaitu sebesar Rp 313,43 miliar dan Rp 55,55 miliar atau meningkat sebesar 1.145,16% dan 780,34% untuk tahun 1998.

b. Beban Bunga

Beban bunga Perseroan timbul dari bunga atas deposito berjangka, *Call Money*, giro, sertifikat deposito, tabungan, SBI dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang).

Untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 beban bunga Perseroan adalah sebesar Rp 9,25 miliar. Beban bunga tersebut yang terutama adalah beban bunga deposito berjangka sebesar Rp 4,84 miliar, beban bunga obligasi sebesar Rp 1,26 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,24 miliar.

Pada tahun 1999 beban bunga Perseroan menurun menjadi Rp 60,55 miliar atau menurun 83,18% dibandingkan dengan tahun 1998 yang besarnya mencapai Rp 360,07 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga *Call Money* dari Rp 176,83 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 17,42 miliar pada tahun 1999. Beban bunga untuk Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito menjadi sebesar Rp 32,74 miliar dan Rp 3,06 miliar pada tahun 1999.

Beban bunga Perseroan pada tahun 1998 meningkat menjadi Rp 360,07 miliar atau meningkat 862,75% dibandingkan dengan tahun 1997 yang besarnya Rp 37,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga *Call Money* dari Rp 10,92 miliar pada tahun 1997 menjadi sebesar Rp 176,83 miliar pada tahun

1998. Beban bunga untuk Deposito Berjangka meningkat dari Rp 23,41 miliar pada tahun 1997 menjadi sebesar Rp 140,14 miliar pada tahun 1998. Sedangkan beban bunga Sertifikat Deposito menjadi sebesar Rp 33,66 miliar pada tahun 1998 dibandingkan dengan pada tahun 1997 yang jumlahnya hanya sebesar Rp 1,24 miliar.



c. Pendapatan Bunga - Bersih

Pendapatan bunga – bersih Perseroan merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

Pendapatan bunga – bersih Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 3,32 miliar.

Pada tahun 1999 pendapatan bunga – bersih Perseroan adalah sebesar Rp 9,28 miliar atau mengalami penurunan sebesar 72,09% dibandingkan dengan tahun 1998 yang besarnya Rp 33,25 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga dari *Call Money* pada tahun 1999.

Pendapatan bunga – bersih Perseroan pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 33,25 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 176,54%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya *Call Money* yang ditempatkan oleh Perseroan kepada bank lain dari Rp 153,00 miliar pada tahun 1997, meningkat menjadi Rp 266,26 miliar pada tahun 1998.



2.2. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya - Bersih

a. Pendapatan Operasional Lainnya - Bersih

Pendapatan operasional lainnya – bersih Perseroan terdiri dari provisi dan komisi selain kredit yang diberikan, keuntungan bersih dari perdagangan valuta asing serta keuntungan dari penjualan surat-surat berharga.

Pendapatan operasional lainnya – bersih Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 16 juta. Pendapatan operasional lainnya – bersih terutama terdiri dari Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya – bersih sebesar Rp 85,03 miliar, kerugian penjualan surat berharga sebesar Rp (58,88) miliar, provisi dan komisi lainnya – bersih sebesar Rp (14,74) miliar.

Pada tahun 1999 pendapatan operasional lainnya – bersih Perseroan adalah sebesar Rp 164 juta atau mengalami kenaikan sebesar 117,23% bila dibandingkan dengan tahun 1998 yang besarnya Rp (952) juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban operasional dari kerugian perdagangan valuta asing dari Rp 905 juta pada tahun 1998 menjadi sebesar Rp 51 juta pada tahun 1999.

Pendapatan operasional lainnya – bersih Perseroan pada tahun 1998 adalah sebesar negatif Rp 952 juta atau mengalami penurunan sebesar 315,72% bila dibandingkan dengan tahun 1997 yang disebabkan oleh meningkatnya beban operasional lainnya terutama rugi dari perdagangan valuta asing sebesar Rp 905 juta.

b. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya terdiri dari beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, penyusutan dan amortisasi, penyisihan penghapusan aktiva produktif serta penyisihan (pemulihan) penurunan nilai surat berharga.


Beban operasional lainnya Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 1,75 miliar. Beban operasional lainnya tersebut terutama terdiri dari penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk kredit yang diberikan adalah sebesar Rp 898,57 miliar, pemulihan penghapusan aktiva produktif sebesar Rp 837,60 miliar, beban umum dan administrasi sebesar Rp 534,01 miliar serta beban tenaga kerja sebesar Rp 517,23 miliar.

Pada tahun 1999 beban operasional lainnya Perseroan adalah sebesar Rp 5,65 miliar atau mengalami penurunan sebesar 81,10% dibandingkan dengan tahun 1998 yang besarnya mencapai Rp 29,92 miliar. Hal ini disebabkan terutama karena adanya pemulihan aktiva produktif yang telah dihapus sebesar Rp 1,30 miliar pada tahun 1999 dari jumlah penyisihan sebesar Rp 17,76 miliar pada tahun 1998. Perseroan juga mengalami penurunan dari beban umum dan administrasi dari Rp 7,53 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 2,65 miliar pada tahun 1999 dan penurunan dari beban tenaga kerja dari Rp 4,44 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 2,52 miliar pada tahun 1999.

Beban operasional lainnya Perseroan pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 29,92 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan penyisihan penghapusan kredit yang diberikan oleh Perseroan dari Rp 2,58 miliar meningkat menjadi Rp 17,76 miliar, beban administrasi umum dari Rp 2,77 miliar menjadi Rp 7,22 miliar, beban tenaga kerja dari Rp 2,43 miliar menjadi Rp 4,44 miliar pada tahun 1998.

c. Beban Operasional Lainnya - Bersih

Beban operasional lainnya – bersih Perseroan merupakan selisih antara pendapatan operasional lainnya bersih dan beban operasional lainnya.



Beban operasional lainnya – bersih Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 1,74 miliar.

Pada tahun 1999 beban operasional lainnya – bersih Perseroan adalah sebesar Rp 5,49 miliar atau turun sebesar 82,22% bila dibandingkan dengan tahun 1998 yang besarnya mencapai Rp 30,87 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi serta adanya pemulihan penghapusan aktiva produktif.

Beban operasional lainnya – bersih Perseroan pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 30,87 miliar atau meningkat sebesar 236,60% bila dibandingkan dengan tahun 1997. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan penyisihan penghapusan kredit yang diberikan oleh Perseroan.


d. Pendapatan Operasional - Bersih

Pendapatan operasional – bersih Perseroan merupakan selisih lebih antara pendapatan bunga – bersih dan beban operasional lainnya – bersih.

Pendapatan operasional – bersih Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 1,58 miliar.

Pada tahun 1999 pendapatan operasional – bersih Perseroan adalah sebesar Rp 3,79 miliar atau meningkat sebesar 59,23% dibandingkan pada tahun 1998 yang besarnya Rp 2,38 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja dan pemulihan penghapusan aktiva produktif.

Pendapatan operasional – bersih Perseroan pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 2,379 miliar atau menurun sebesar 16,58% jika dibandingkan pada tahun 1997. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penyisihan penghapusan kredit bermasalah.




e. **Laba Bersih**

Laba bersih Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 1,08 miliar.

Pada tahun 1999 laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 53,37% menjadi sebesar Rp 2,80 miliar dibandingkan dengan tahun 1998 yang besarnya Rp 1,63 miliar. Walaupun faktor-faktor pendukung pendapatan maupun beban operasional mengalami penurunan namun dari segi laba yang dicapai mengalami peningkatan pada tahun 1999 ini. Pendapatan bunga terbesar masih dihasilkan oleh *Call Money*.

Laba bersih Perseroan pada tahun 1998 adalah sebesar Rp 1,63 miliar atau mengalami penurunan sebesar 17,72% bila dibandingkan dengan tahun 1997, yang disebabkan oleh meningkatnya beban penyisihan penghapusan kredit bermasalah.



2.3. Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas


a. **Aktiva**

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 440,96 miliar. Bagian terbesar dari aktiva Perseroan adalah akun surat-surat berharga sebesar Rp 237,70 miliar, kredit yang diberikan sebesar Rp 90,05 miliar dan penempatan pada bank lain sebesar Rp 82,21 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 1999 jumlah aktiva Perseroan mengalami penurunan sebesar 18,43% menjadi Rp 441,83 miliar dibandingkan dengan tanggal 31 Desember

1998 yang sebesar Rp 541,63 miliar, yang disebabkan oleh penurunan akun surat-surat berharga dan dana pihak ketiga yang berupa deposito berjangka. Surat-surat berharga mengalami penurunan karena telah jatuh tempo, dari Rp 206,13 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 24,82 miliar pada tahun 1999. Dana pihak ketiga yang berupa deposito mengalami penurunan dari Rp 344,86 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 243,46 miliar pada tahun 1999.

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 1998 adalah sebesar Rp 541,63 miliar, meningkat sebesar Rp 280,33 miliar atau 107,28% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 1997 yang disebabkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas dari aktiva produktif Perseroan. Aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan mengalami peningkatan seperti antar bank aktiva – bersih dari Rp 167,16 miliar menjadi Rp 280,05 miliar dan surat berharga – bersih dari Rp 1,86 miliar menjadi Rp 206,13 miliar.




b. Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 385,46 miliar. Kewajiban Perseroan terutama terdiri dari deposito berjangka sebesar Rp 132,72 miliar, surat-surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp 97 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp 52,22 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 1999 jumlah kewajiban Perseroan mengalami penurunan sebesar 24,48% menjadi Rp 387,40 miliar dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 1998 yang besarnya Rp 512,97 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan jumlah deposito berjangka yang diterima oleh Perseroan dari Rp 344,86 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 235,22 miliar pada tahun 1999.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 1998 meningkat menjadi Rp 512,97 miliar, meningkat sebesar Rp 266,20 miliar atau 107,87% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 1997. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah deposito berjangka yang diterima oleh Perseroan dari Rp 116,35 miliar meningkat menjadi Rp 344,86 miliar atau peningkatan sebesar 196,40%.




c. Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 55,50 miliar. Saldo laba untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 berjumlah Rp 4,13 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 1999 jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 54,42 miliar atau mengalami peningkatan 89,90% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 1998 yang sebesar Rp 28,66 miliar karena adanya peningkatan modal disetor sebesar Rp 28,40 miliar dan saldo laba perseroan sebesar Rp 3,06 miliar.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 1998 adalah sebesar Rp 28,66 miliar, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 97,25% karena peningkatan modal disetor sebesar Rp 12,50 miliar dan saldo laba Perseroan yang bertambah menjadi Rp 3,66 miliar.



2.4. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

a. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 dan selama tahun 1999, 1998, 1997 masing-masing adalah sebesar 7,82%, 6,74%, 7,55% dan 14,80%.

b. **Imbal Hasil Aktiva**

Imbal hasil aktiva atau *Return on Asset (ROA)* adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah aktiva. Imbal hasil aktiva Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 dan selama tahun 1999, 1998, 1997 masing-masing adalah sebesar 0,97%, 0,57%, 0,41% dan 1,05%.

2.5. **Likuiditas Perseroan**

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Perseroan selalu menjaga cadangan wajibnya rata-rata di atas 3%. Perseroan meningkatkan cadangan wajib tersebut menjadi minimal 5% dari simpanan masyarakat sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mulai bulan April 1997.

3. **PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Salah satu prinsip kesehatan yang perlu diperhatikan oleh manajemen bank adalah CAMEL yang terdiri dari *Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings Sustainability* dan *Liquidity*.

1. **Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)**

Sesuai dengan petunjuk dari Bank Indonesia mengenai penyusunan rencana bisnis, setiap bank diminta untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan kesehatannya dengan cara antara lain :

- a. Bank mampu memperoleh laba yang memadai.
- b. Akumulasi laba memungkinkan bank meningkatkan modal sehingga dapat memenuhi kewajiban CAR minimum 4% berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.31/9/UPPB tertanggal 12 Nopember 1998.

Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio kecukupan modal (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio CAR yang telah melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan untuk masa 31 Maret 2000 dan 31 Desember 1999, 1998, 1997.

	31 Maret 2000	31 Desember		
		1999	1998	1997
Minimum CAR	8%	4%	4%	4%
CAR Perseroan	29,21%	34,44%	25,73%	12,54%

Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek maka Perseroan memiliki akses dan kemampuan untuk selanjutnya melakukan penambahan modal apabila diperlukan di masa yang akan datang.

Apabila kondisi nilai CAR berada di bawah ketentuan Bank Indonesia maka akan berakibat menurunnya kepercayaan dari para deposan maupun mitra usaha Bank. Hal ini disebabkan oleh keraguan mereka akan kelangsungan usaha Perseroan sebagai Bank.

2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)

Krisis ekonomi yang sedang terjadi merupakan penyebab daripada menurunnya kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan terutama kredit yang diberikan oleh Perseroan. Krisis ekonomi tersebut telah mengakibatkan daya beli konsumen menurun yang berakibat melemahnya kegiatan usaha pada sebagian nasabah Perseroan. Sebagai dampaknya maka pengembalian kredit yang diberikan menjadi semakin menurun baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan kualitas kredit Perseroan masa 31 Maret 2000 dan 31 Desember 1999, 1998 dan 1997.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	31 Maret 2000		31 Desember					
			1999		1998		1997	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Lancar	77.558	82,22	48.261	74,43	13.568	58,19	86.949	99,25
Oalah Perhatian khusus	4.839	5,13	6.277	9,68	-	0,00	-	0,00
Kurang Lancar	7.748	8,21	7.932	12,23	4.497	19,29	516	0,59
Ditragukan	1.544	1,64	-	-	2.283	9,79	145	0,16
Macet	2.639	2,80	2.372	3,66	2.969	12,73	-	0,00
Total Kredit	94.329	100,00	64.843	100,00	23.317	100,00	87.610	100,00

Jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2000 yang disebabkan karena tingkat suku bunga telah menurun, semakin stabilnya nilai Rupiah terhadap mata uang asing dan tingkat likuiditas yang semakin meningkat menyebabkan penurunan jumlah kredit yang bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap manajemen risiko meliputi kualitas manajemen risiko, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko pemilik dan pengurus. Perseroan berusaha menekan berbagai risiko yang dapat timbul dari kegiatan operasi perbankan termasuk pula risiko atas kredit yang telah diberikan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip *prudential banking* dalam seliap kebijakannya dengan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perseroan memiliki standar khusus dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan proses dan analisa yang mendetail seperti penilaian atas karakter, kemampuan nasabah dan nilai jaminan yang diberikan atas besarnya pemberian kredit.

Perseroan memiliki manajemen yang ditunjang oleh para anggota Direksi Perseroan dan diawasi oleh jajaran anggota Komisaris Perseroan yang telah berpengalaman antara 10 sampai dengan 25 tahun di bidang perbankan. Perseroan dalam jajaran pejabat seniornya juga ditunjang oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas serta pengalaman luas dalam industri perbankan dan keuangan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan juga berusaha menerapkan *Good Corporate Governance*, dimana manajemen Perseroan akan bertindak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan mengindahkan pula aspek-aspek transparansi serta menjauhi praktek usaha yang bertentangan dengan hukum. Untuk itulah guna memastikan seluruh kegiatan usaha Perseroan telah dijalankan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan sejalan pula dengan Peraturan Bank Indonesia No. 116/PBI/1999 tanggal 19 September 1999 maka Perseroan telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) pada tanggal 30 Juni 2000.

Perseroan selalu berpegang teguh pada kepercayaan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam memajukan usahanya. Guna meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, Perseroan secara konsisten dan berkala melakukan pelatihan karyawannya dimana mereka diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya sehingga karyawan yang bersangkutan dapat bekerja lebih produktif. Program pelatihan yang diadakan terbagi menjadi dua yaitu pelatihan internal dan eksternal.

4. Rentabilitas (*Earnings Sustainability*)

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan dalam mengelola aktiva produktif yang dimiliki selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*).

Pendapatan bunga berupa Penempatan *Call Money* pada bank lain merupakan pendapatan utama Perseroan sejak tahun 1997 sampai dengan 31 Maret 2000. Perseroan sejak tahun 1998 telah berusaha untuk meminimalkan risiko kredit dengan melaksanakan program pelunasan kredit yang intensif untuk mengantisipasi kelancaran pendapatan Perseroan. Usaha tersebut telah membantu Perseroan dalam menjaga pendapatan bunga sekaligus mampu menjaga kualitas aktiva produktif yang dimiliki hingga saat ini.

Dengan rencana Perseroan untuk nantinya akan melakukan pembukaan cabang-cabang baru di lokasi kota-kota yang akan dianggap strategis maka rentabilitas Perseroan akan lebih terjamin.

Rentabilitas Perseroan jika dilihat dari rasio imbal hasil aktiva atau *Return on Assets (ROA)* telah mengalami sedikit penurunan di tahun 1997 dan 1998 yang disebabkan oleh semakin meningkatnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagai akibat memburuknya kinerja perekonomian Indonesia. Tingkat ROA Perseroan per 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998 dan 1997 adalah 0,97%, 0,57%, 0,41% dan 1,05%.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Manajemen Perseroan selalu berusaha untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan pada level tertentu agar dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan memenuhi kebutuhan nasabah tepat pada waktunya dan tercermin pada rasio *Loan to Deposit (LDR)* yang selalu berada di bawah 60,00%. Posisi LDR Perseroan per 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998 dan 1997 adalah 23,86%, 18,21%, 5,40% dan 51,97%. Karena Perseroan memiliki nasabah yang cukup banyak dan beraneka ragam guna memenuhi sumber dana pihak ketiga maka kemungkinan untuk menghadapi masalah likuiditas termasuk minimal.

4. PROSPEK USAHA

Seperti diketahui saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehubungan dengan terjadinya gejolak nilai tukar mata uang, menurunnya nilai kapitalisasi pasar di bursa efek yang mengakibatkan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan dan menurunnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu sektor perbankan dituntut untuk mampu melakukan konsolidasi usaha serta restrukturisasi permodalan agar mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Untuk itu Perseroan melakukan usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kinerja keuangannya termasuk juga usaha-usaha untuk meningkatkan likuiditas dan permodalan.

Adapun strategi-strategi yang akan diterapkan oleh Perseroan dalam menghadapi krisis ekonomi di antaranya memperkuat struktur permodalan, melakukan penagihan kredit yang lebih cepat, meningkatkan volume usaha dalam bidang pasar uang antar bank dan efisiensi di segala bidang.

Mengingat sumber utama pendapatan Perseroan masih mengandalkan pendapatan dari hasil penempatan pada pasar uang antar bank dan pemberian kredit, maka kebijakan-kebijakan perkreditan maupun yang lainnya senantiasa dilingkarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) yang telah dijalankan Perseroan selama ini. Di lain pihak Perseroan menyadari, bahwa iklim persaingan yang semakin ketat di masa mendatang akan menyebabkan semakin menipisnya *spread* antara pendapatan bunga dan biaya bunga (*Net Interest Margin*) yang diperoleh. Menghadapi kondisi seperti ini, Perseroan akan terus berusaha meningkatkan kontribusi pendapatan imbal jasa (*Fee Based Income*) terhadap pendapatan Perseroan melalui jasa-jasa perbankan yang telah dijalankan Perseroan selama ini dan pemberian jasa-jasa perbankan baru lainnya seperti pembukaan tempat penukaran uang (*Money Changer*) dan akan ikut serta dalam program ATM bersama.

Sesuai dengan target pasar yang dibidik Perseroan saat ini, Perseroan akan terus memfokuskan strategi bisnisnya ke sektor retail yang meliputi industri menengah kecil dan perorangan/badan usaha kecil yang saat ini masih belum banyak dilayani oleh perbankan namun memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

5. KONDISI INDUSTRI PERBANKAN

Industri Perbankan Indonesia merupakan sektor yang mengalami dampak langsung krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Dengan terdepresiasi Rupiah terhadap mata uang asing seperti Dolar Amerika secara signifikan, Pemerintah melalui kebijakan uang ketatnya dengan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman berusaha untuk menstabilkan perekonomian. Krisis perekonomian menyebabkan tingkat bunga meningkat tajam sehingga menurunkan kualitas aktiva produktif yang dimiliki terutama oleh bank-bank papan atas yang memiliki aset yang besar. Kualitas dari kredit yang dimiliki oleh bank menurun tajam yang berakibat banyaknya kredit yang dikategorikan macet yang menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Tingginya tingkat kredit yang dikategorikan macet dan tingkat suku bunga menyebabkan penurunan selisih yang diterima oleh bank yang selama ini merupakan sumber pendapatan mereka. Pinjaman dalam mata uang asing yang umumnya tidak dilindungi nilai (*hedging*) juga meningkatkan potensi rugi kurs yang harus ditanggung oleh bank akibat terdepresiasi Rupiah terhadap mata uang asing.

Di lain pihak, kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya terutama pada bank swasta nasional semakin menurun setelah dilakukannya likuidasi terhadap 16 bank pada bulan Nopember 1997. Hal ini menyebabkan masyarakat beramai-ramai menarik dananya dari bank swasta nasional dan memindahkannya ke bank Pemerintah maupun bank asing yang dinilai lebih aman. Oleh karena itu banyak bank swasta nasional yang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional maka Pemerintah

menerbitkan Keppres No.26 tahun 1998 yang menjamin semua kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan kreditur, baik dalam mata uang Rupiah maupun asing.

Akibat daripada kondisi-kondisi tersebut di atas maka sebagian besar bank mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan modal, bahkan cukup banyak bank yang modalnya menjadi negatif akibat kerugian yang mereka alami.

Mengingat peran perbankan yang sangat vital bagi perekonomian maka Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan dan menyehatkan kondisi perbankan, antara lain dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 26 Januari 1998. Sejumlah bank telah berada di bawah pengawasan BPPN yang operasinya telah diambil alih oleh BPPN (Bank Take Over) dalam rangka penyehatan.

Pemerintah dalam usahanya mengatasi masalah permodalan perbankan telah mengadakan program rekapitalisasi bagi bank-bank yang dinilai layak untuk dikapitalisasi agar bank tersebut dapat memenuhi kebutuhan permodalannya dengan memenuhi aturan Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal 4%. Perbankan dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A untuk bank yang memiliki CAR lebih dari 4%, kategori B untuk bank yang memiliki CAR antara 4% hingga minus 25%, kategori C untuk bank yang memiliki CAR di bawah minus 25%. Bank yang masuk dalam kategori C diwajibkan untuk meningkatkan modalnya minimum ke dalam kategori B terlebih dahulu untuk dapat ikut dalam program rekapitalisasi. Bagi bank-bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban ini maka akan dicabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan program rekapitalisasi yang telah dicanangkan, Bank Indonesia telah menutup ijin usaha 38 bank (Bank Beku Operasi) sampai dengan tahun 1999. Peraturan yang berkaitan dengan perbankan lainnya tidak luput pula dari pembenahan Pemerintah untuk mempercepat penyehatan sektor perbankan nasional.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan yang di antaranya meliputi kegiatan pemberian kredit, pengelolaan dana, pengembangan produk-produk baru perbankan serta pelayanan kepada nasabah dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Perseroan selalu berusaha untuk memantau setiap risiko secara berkala melalui mekanisme pengawasan yang ketat sehingga diharapkan akibat negatif yang mungkin timbul dapat diminimalkan. Menurut manajemen Perseroan, risiko-risiko usaha yang mungkin dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Risiko Kredit

Kredit yang diberikan kepada para nasabah merupakan aktiva terbesar yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank. Hal ini mempunyai implikasi bahwa perputaran pemberian kredit sangat tergantung pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan beban bunga. Ketidاكلancaran dalam pengembalian kredit dapat menimbulkan kredit bermasalah yang dapat menurunkan pendapatan dan kesehatan Perseroan.

2. Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian nasional maupun internasional mempunyai dampak langsung di seluruh sektor usaha, khususnya sektor perbankan. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat keuntungan Perseroan.

3. Risiko Persaingan

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat sejak deregulasi perbankan tahun 1988, yang diikuti dengan pertumbuhan lembaga keuangan lainnya serta era globalisasi yang membuka industri perbankan di Indonesia terhadap bank-bank asing menyebabkan semakin ketatnya persaingan di sektor usaha ini. Ketidakmampuan Perseroan dalam menempatkan posisi serta mempertahankan loyalitas nasabah akan mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja Perseroan.

4. Risiko Kecukupan Penyisihan Penghapusbukuan Kredit

Bank Indonesia selaku Bank Sentral mensyaratkan seluruh bank di Indonesia untuk melakukan penyisihan penghapusbukuan kredit berdasarkan penilaian atas kredit yang diberikan dalam kategori kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit bermasalah selanjutnya diklasifikasikan dalam dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Alokasi penyisihan penghapusbukuan kredit yang tidak memenuhi ketentuan minimal Bank Indonesia dapat menurunkan penilaian atas kesehatan Perseroan.

5. Risiko Likuiditas

Kelidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari pihak ketiga yang pada umumnya lebih pendek daripada jangka waktu penyaluran kredit yang diberikan dapat menyebabkan masalah likuiditas yang akan mempengaruhi kemampuan Perseroan di dalam memenuhi kewajibannya kepada para nasabah. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

6. Risiko Kecukupan Modal

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*), setiap bank termasuk Perseroan disyaratkan untuk mempertahankan Rasio Kecukupan Modal minimum 8% mulai 7 September 1997, 10% mulai 7 September 1999 dan 12% mulai 7

September 2001. Kelidakmampuan untuk memenuhi persyaratan tersebut akan mengakibatkan diturunkannya penilaian tingkat kesehatan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Perseroan.

7. Risiko Operasional

Sistem operasional, teknologi, prosedur dan pengawasan dalam lingkungan Perseroan yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional sehingga akan mengurangi mutu pelayanan terhadap nasabah yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

8. Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portfolio termasuk instrumen aktiva, pasiva, dan rekening administratif yang sensitif terhadap tingkat bunga. Oleh karena aktiva dan pasiva seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya, memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

9. Risiko Kebijakan Pemerintah

Sebagai industri yang banyak menyangkut kepentingan umum, perbankan merupakan sektor yang banyak memperoleh pengawasan dan pengaturan dari Pemerintah. Kegagalan dalam mengantisipasi kebijakan Pemerintah dan otoritas moneter dapat menurunkan kegiatan dan kinerja Perseroan.

10. Risiko Teknologi

Risiko teknologi adalah risiko yang muncul seiring dengan semakin ketatnya persaingan antar bank dalam memberikan berbagai jenis pelayanan kepada nasabah, sehingga kelemahan dalam aspek teknologi dapat menurunkan kecepatan dan mutu pelayanan dan pada akhirnya mengakibatkan turunnya kemampuan bersaing Perseroan.

11. Risiko Industri Perbankan

Risiko pada industri Perbankan di Indonesia pada saat ini adalah akibat krisis ekonomi yang terjadi berkepanjangan. Dalam usahanya menahan laju krisis ini, Pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat. Hal ini menyebabkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) meningkat sangat tajam sehingga industri perbankan mengalami margin bunga negatif. Pada saat yang bersamaan kegiatan usaha yang sudah melemah terpukul oleh tingginya suku bunga pinjaman yang meningkat sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat kredit bermasalah. Hal ini menyebabkan industri perbankan menderita kerugian yang besar yang mengakibatkan permodalan bank menjadi berkurang dan tingkat CAR berada di bawah batasan tingkat yang sehat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting dan relevan setelah tanggal laporan keuangan auditor independen yang cukup berarti dan relevan untuk diungkapkan dalam prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta No. 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 30 tanggal 8 Juni 1993 yang antara lain mengatur mengenai perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Bank Victoria menjadi PT Bank Victoria International. Kedua akta tersebut dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No.342/Leg/1993, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, di antaranya berdasarkan Akta No. 123 tanggal 31 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.893.HT.01.04.TH.98 tanggal 12 Agustus 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 16 Oktober 1998 Tambahan No. 5817, di mana Modal dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan telah melakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 44 tanggal 18 Agustus 1998 yang dibuat oleh Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12016.HT.01.04.TH.98 tertanggal 25 Agustus 1998 yang kemudian diubah berdasarkan Akta No. 3 tanggal 5 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 5 Mei 1999 telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C-8262.HT.01.04.TH.99 tertanggal 6 Mei 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 681.4/BH.09.05/V/1999 tanggal 11 Mei 1999. Dalam Akta No.3 tanggal 5 Mei 1999 tersebut antara lain dilakukan penurunan nilai nominal saham dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp 100,- (seratus rupiah) per saham.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 11 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah dilakukan Kapitalisasi Laba ditahan tahun 1997 dan Kapitalisasi Dividen tahun 1998 dengan nilai total Rp 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 21 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah disetujui oleh para pemegang saham bahwa Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*) sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel dan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) Waran Seri I yang melekat pada Saham Biasa Atas Nama tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.7 tanggal 12 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa jumlah saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Saham adalah sebesar 250.000.000 saham dan jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah sebesar 80.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 5 Agustus 1999 juncto Akta Perbaikan no.10 tanggal 9 Agustus 1999 yang keduanya

dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 Agustus 1999 dan Data Perbaikan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 1999 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C-14546.HT.01.04. TH.99 tanggal 10 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 4 Pebruari 2000 Tambahan No.612 telah dilakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp 213.600.000.000 (dua ratus tiga belas miliar enam ratus jula rupiah).

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994.

Di samping itu, Perseroan juga telah mendapatkan izin dari Bank-Indonesia dengan Surat Izin No. 29/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 sebagai pedagang valuta asing.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham dalam Perseroan sejak saat berdiri sampai dengan Penawaran Umum Perdana telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana.

Perkembangan kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut :

Tahun 1999

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat pada tanggal 30 Juni 1999 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.7 tanggal 12 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebanyak 250.000.000 Saham Biasa Atas Nama dan 80.000.000 Waran Seri I, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	113.600.000	11.360.000.000	21,27
PT Nata Patindo	69.580.000	6.958.000.000	13,03
Benny Luhur	85.200.000	8.520.000.000	15,95
Dana Pensiun Asuransi Parin	8.520.000	852.000.000	1,60
Untung Woenardi	7.100.000	710.000.000	1,33
Masyarakat	250.000.000	25.000.000.000	46,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	534.000.000	53.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	466.000.000	46.600.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.5 tanggal 5 Agustus 1999 juncto Akta Perbaikan no.10 tanggal 9 Agustus 1999 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Data Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan tanggal 5 Agustus 1999 serta Data Perbaikan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 1999 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C-14546.HT.01.04.TH.99 tanggal 10 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 4 Pebruari 2000 Tambahan No.612 telah disetujui peningkatan Modal dasar Perseroan dari Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp.213.600.000.000,- (dua ratus tiga belas miliar enam ratus juta rupiah) sehingga struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah perubahan tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	113.600.000	11.360.000.000	21,27
PT Nata Patindo	69.580.000	6.958.000.000	13,03
Benny Luhur	85.200.000	8.520.000.000	15,95
Dana Pensiun Asuransi Panin	6.520.000	852.000.000	1,60
Untung Woenardi	7.100.000	710.000.000	1,33
Masyarakat	250.000.000	25.000.000.000	46,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	534.000.000	53.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.602.000.000	160.200.000.000	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek – PT Admitra Transferindo pada tanggal 30 Agustus 1999, Benny Luhur telah menjual sahamnya kepada PT Suryayudha Investindo Cipta sebanyak 57.100.000 saham dan kepada PT Nata Patindo sebanyak 28.100.000 saham serta Untung Woenardi telah menjual sahamnya kepada PT Nata Patindo sebanyak 7.100.000 saham. Transaksi penjualan tersebut dilakukan melalui Perdagangan Tutup Sendiri di Papan Negosiasi Bursa Efek Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1999. Sehingga komposisi pemegang saham Perseroan setelah perubahan tersebut berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070.000.000	31,97
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478.000.000	19,62
Dana Pensiun Asuransi Panin	8.520.000	852.000.000	1,60
Masyarakat	250.000.000	25.000.000.000	46,82
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	534.000.000	53.400.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.602.000.000	160.200.000.000	

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Nata Patindo ("NP")

Riwayat Singkat

PT Nata Patindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 22 Januari 1996 yang diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 3 Juni 1996, keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1595.HT.01.01.TH.97 tanggal 7 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 1735/BH.09.03/X/97 tanggal 31 Oktober 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 1998 Tambahan No. 153.

Anggaran Dasar NP telah beberapa kali diubah. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.226 tgl.23 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. C2-6140.HT.01.04 TH 97 tanggal 4 Juli 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1735/BH.09.03/X/97 tanggal 31 Oktober 1997, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.2 tanggal 6 Januari 1998, Tambahan No.154, mengenai peningkatan modal dasar. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 35 tanggal 14 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13.287 HT.01.04 TH 98 tanggal 8 September 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 1999 Tambahan No. 212, Modal dasar NP telah ditingkatkan dari Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan Modal ditempatkan dan disetor ditingkatkan dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp 6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 99 tanggal 28 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-13.287 HT.01.04.TH.98 tanggal 8 September 1998 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 1999 Tambahan No. 212, Modal ditempatkan dan disetor NP ditingkatkan menjadi Rp 11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas no.69 tanggal 22 Januari 1996 junctis Akta Perubahan No. 16 tanggal 3 Juni 1996 yang keduanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.2 tanggal 2 Januari 1998, Tambahan No.153, maksud dan tujuan NP adalah :

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan perumahan (*real estate*) dan kontraktor

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 35 tanggal 14 Mei 1998, juncto Akta Berita Acara Rapat No. 99 tanggal 28 Juli 1998, yang keduanya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-13.287.HT.01.04.TH.98 tanggal 8 September 1998, Akta Berita Acara Rapat No. 77 tanggal 26 Mei 1999 dan Akta Jual Beli Saham No. 78 tanggal 26 Mei 1999, yang keduanya dibuat di hadapan Harra Meltuani Lubis, S.H., CN selaku pengganti Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham NP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Untung Woenardi	2.700	2.700.000.000	24,00
2. Sukmawati	8.550	8.550.000.000	76,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.250	11.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	13.750	13.750.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 21 tanggal 11 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Harra Meltuani Lubis, S.H., CN selaku pengganti Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Berita Acara Rapat No.40 tanggal 20 April 2000 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi NP adalah sebagai berikut:

Direktur : Sukmawati
Komisaris : Liauw Indarto Halim

b. PT Suryayudha Investindo Cipta ("SIC")

Riwayat Singkat

PT Suryayudha Investindo Cipta didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5520.HT.01.01.Th.97 tanggal 26 Juni 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 1997 di bawah No. 1054/BH.09.03/VII/97 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1997 Tambahan No. 4060.

Terakhir Anggaran Dasar SIC diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.121 tanggal 31 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.878.HT.01.04.TH.98 tanggal 14 Oktober 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 1999 No. 1054/BH.09.03/1/1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 2 Maret 1999 Tambahan No. 1434, yang mengatur mengenai peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor dari

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta Perseroan Terbalas No. 72 tanggal 14 April 1997 dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No. 4060, maksud dan tujuan SIC adalah :

- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, industri, agrobisnis, pengadaan barang, jasa, transportasi, pembangunan, design interior, percetakan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 31 Juli 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 18 tanggal 2 Maret 1999 Tambahan No. 1434 juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.69 tanggal 30 Agustus 1999 yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., CN selaku pengganti Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham SIC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Benny Luhur	7.226.600	7.226.600.000	46,00
2. Untung Woenardi	3.927.500	3.927.500.000	25,00
3. Sukmawati	4.555.900	4.555.900.000	29,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.710.000	15.710.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.290.000	4.290.000.000	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 68 tanggal 25 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., CN, selaku pengganti Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Berita Acara Rapat No.39 tanggal 20 April 2000 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi SIC adalah sebagai berikut :

Direktur : Sukmawati
 Komisaris : Liauw Indarto Halim

c. Dana Pensiun Asuransi Panin ("DPAP")

Riwayat Singkat

Dana Pensiun Asuransi Panin berkedudukan di Jakarta, merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Asuransi Panin yang didirikan berdasarkan Akta Yayasan no.1 tanggal 1 Mei 1982, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Yayasan Dana Pensiun Asuransi tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun dengan Keputusan Direksi PT Panin Life No. 011/Kep.Dir/07.94 tanggal 15 Juli 1994 dengan nama Dana Pensiun Asuransi Panin ("Dana Pensiun"), yang peraturannya telah disahkan berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-229/KM.17/1994 tanggal 5 Agustus 1994.

Peraturan Dana Pensiun telah dirubah dengan Keputusan Direksi PT. Panin Life no.024/Kep.Dir/09.98 tanggal 30 September 1998 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Panin, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor Kep-044/KM.017/1999 tanggal 29 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1999, Tambahan No. 10.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Dana Pensiun Asuransi Panin berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang telah dirubah dengan Keputusan Direksi PT Panin Life no. 024/Kep.Dir/09.98 tanggal 30 September 1998 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Asuransi Panin, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21 tanggal 12 Maret 1999, Tambahan No.10, yaitu antara lain:

- a. dana pensiun merupakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja
- b. maksud dibentuknya Dana Pensiun adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan keluarganya
- c. Dana Pensiun bertujuan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

Pengurus Dana Pensiun Asuransi Panin

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Panin Life No. 013/Kep.DIR/08.98 tanggal 15 Juli 1998 tentang Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun Asuransi Panin dan Surat Keputusan Direksi PT Panin Life, Tbk no 028/Kep.DIR/11.98 tanggal 3 Nopember 1998 tentang Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Pengurus Dana Pensiun Asuransi Panin, susunan Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas

Ketua	:	Kurniawati Sadeli
Wakil Ketua	:	Syamsul Hidayat
Anggota	:	Yulianti Halim
	:	Marwan Noor

Pengurus

Ketua merangkap Anggota	:	Hendro Sudaryono
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Murwanto
Sekretaris merangkap Anggota	:	Lola Indraningsih
Bendahara merangkap Anggota	:	Tjandra Gunawan
Anggota	:	Titi S. Basuki

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kewajiban dan hak anggota Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 85 tanggal 30 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No.194/PT-B/Prt/VII/2000 tanggal 3 Juli 2000 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan diterima pada tanggal 7 Juli 2000, susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama : H. Fuady Mourad
Komisaris : Hanjanto Gunawan
Sulistiwati

Direktur Utama : Untung Woenardi
Direktur : Agus Antarksa Sidharta
Direktur Kepatuhan : Didit Wijayanto Wijaya

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

KOMISARIS



H. FUADY MOURAD, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 5 Nopember 1936. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Islam Sumatra Utara, Medan pada tahun 1963 dan Akademi Bank dari Dharma Agung, Medan pada tahun 1960. Memulai karirnya di The Chartered Bank, Medan pada tahun 1958-1964. Tahun 1965 - 1968 menjabat sebagai Treasury PT Perhotelan Banteng, Jakarta. Tahun 1968 - 1979 bekerja pada Citibank NA, Jakarta dengan posisi terakhir sebagai Vice President. Pada tahun 1979-1980 menjabat sebagai Direktur PT Bank Amerta. Mulai bergabung dengan PT Pan Indonesia Bank sebagai Direktur (1980-1985), menjabat Komisaris pada PT Panin DKB Oceanic Leasing (1985-1994). Pada tahun 1994-1997 menjabat sebagai Direktur PT Bank Victoria International dan sejak tahun 1997 menjadi Komisaris Utama pada PT Bank Panin Tbk. Mulai bulan Juni tahun 2000 menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.



HARIJANTO GUNAWAN, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 1961. Menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Magister Manajemen Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya pada tahun 1996 dan gelar Sarjana Arsitektur juga diperoleh dari Universitas Kristen Petra, Surabaya pada tahun 1986. Pernah bekerja di UK Petra, Surabaya (1988-1990) sebagai Kepala Bidang Registrasi Mahasiswa; PT Sinarindo Megantara, Surabaya (1990-1992) sebagai Manager Umum & Personalia; Bank Ekonomi Raharja, Jakarta (1992-1997) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi General Affair kantor Pusat; pada tahun 1997-1998 menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional pada Perseroan sebelum diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1998.



SULISTIAWATI, Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1984. Memulai karir di Citibank NA, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Vice President of Corporate Finance (1984 – 1992). Bekerja di PT Danareksa Finance, Jakarta menjabat sebagai Direktur (1992-1993); Chase Manhattan Bank, NA, Jakarta (1993-1996) sebagai Vice President Project Finance. Menjabat sebagai Direktur Utama di PT Duta Kirana Finance, Jakarta (1996-1998). Sebagai Assistant Project Manager pada Anlaufsteflebeschaft, Zurich, Switzerland (1998-2000). Pada tahun 2000 diangkat sebagai Komisaris Perseroan.

DIREKSI



UNTUNG WOENARDI, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 27 April 1958. Menyelesaikan pendidikan pada Golden Gate University, USA dengan gelar Master of Business Administration in Banking pada tahun 1987 dan pada Ngee Ann College, Singapore pada tahun 1980. Pernah bekerja di Bank Surya Indonesia (1981-1988) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur, serta Bank Ekonomi Raharja (1989-1997) sebagai Wakil Direktur Utama. Sejak tahun 1997 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.



AGUS ANTARIKSA SIDHARTA, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1961. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1986. Memulai karir di Bank Dagang Nasional Indonesia di Jakarta sebagai analis kredit (1987-1990) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Marketing, kemudian sebagai Kepala Divisi Kredit di Bank Tiara Asia Kantor Pusat di Jakarta (1991-1994). Beliau juga pernah bekerja di Bank Mayora Kantor Pusat di Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Kredit (1994-1995), serta Bank Ekonomi Raharja (1995-1997) dengan jabatan terakhir sebagai Pimpinan Cabang Kantor Pusat di Jakarta. Sejak tahun 1997 bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Divisi Corporate dan sejak tahun 1999 menjabat sebagai Direktur Perseroan.



DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1965. Menyelesaikan pendidikan di Jakarta Institute of Management Studies dengan gelar Master of Business Administration pada tahun 1998 dan di Universitas Indonesia, Jakarta dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1990. Memulai karir di PT Metro Corp Indonusa di Jakarta sebagai Sales Manager (1983-1984), kemudian bekerja di Gunung Sewu Bearing Co. sebagai Chief Accountant (1984-1986). Beliau juga pernah bekerja sebagai Private Tax Consultant (1987-1988) dan bekerja di PT Northindo Utama dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director (1988-1997). Karir di bank dimulai dengan bekerja di Bank Shinta sebagai Head of Product Development and Promotion dan jabatan terakhir adalah sebagai kandidat Direktur (1997-2000). Sejak Juni tahun 2000 bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Karyawan

Seiring dengan perkembangan usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada terus mengalami peningkatan terutama pada kualitasnya. Sampai saat ini, jumlah karyawan Perseroan adalah 41 orang.

Perkembangan jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, jenjang pendidikan dan jenjang usia disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

Kategori	31 Maret		31 Desember					
	2000		1999		1998		1997	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	2	4,9	2	4,9	2	4,7	2	3,1
Manajer	10	24,4	10	24,4	11	25,6	16	25,0
Pelaksana	29	70,7	29	70,7	30	69,8	46	71,9
Jumlah	41		41		43		64	

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Kategori	31 Maret		31 Desember					
	2000		1999		1998		1997	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S2)	1	2,4	1	2,4	1	2,3	2	3,1
Sarjana (S1)	18	43,9	18	43,9	19	44,2	24	37,5
Sarjana Muda (D3)	14	34,1	14	34,1	14	32,6	16	25,0
Non Sarjana	8	19,5	8	19,5	9	20,9	22	34,4
Jumlah	41		41		43		64	

Komposisi karyawan menurut jenjang usia

Kategori	31 Maret		31 Desember					
	2000		1999		1998		1997	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21 - 30	21	51,2	21	51,2	21	48,8	36	56,3
31 - 40	15	36,6	15	36,6	17	39,5	22	34,4
41 - 50	3	7,3	3	7,3	3	7,0	4	6,3
51 - 60	2	4,9	2	4,9	2	4,7	2	3,1
Jumlah	41		41		43		64	

Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing.

6. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Menyadari pentingnya sumber daya manusia sebagai mitra usaha Perseroan, manajemen Perseroan menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fokus utama aktivitas Perseroan di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, Perseroan aktif mengikutsertakan karyawannya untuk ambil bagian dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan, yang secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

a. Pelatihan yang diadakan di dalam lingkungan Perseroan (in-house training)

- *In-house training* untuk calon karyawan
Calon karyawan dari berbagai lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu dididik oleh instruktur intern dan Perseroan
- *In-house training* untuk karyawan
Dalam rangka pengembangam sumber daya manusia diadakan in-house training dengan memanfaatkan instruktur intern maupun dengan mengundang instruktur dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan

b. Pelatihan yang diadakan di luar lingkungan Perseroan

Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan di luar lingkungan Perseroan yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan antara lain pendidikan dan pelatihan oleh Perbanas, Institut Bankir Indonesia, IPPM dan lain-lain.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), upah karyawan di atas upah minimum regional dan pemberian jaminan kesehatan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit sampai dengan batas tertentu. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap.

Koperasi Karyawan Victoria

Pada tanggal 25 Agustus 1998 Perseroan mendirikan Koperasi Karyawan PT Bank Victoria International (disingkat Kopkar Victoria), berkedudukan di gedung Bank Panin Senayan lantai dasar, Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan, Jakarta Pusat, yang mana Akta Pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah pada tanggal 21 September 1998 dengan nomor 025/BH/KDK.9.1/IX/1998.

Kopkar Victoria menyelenggarakan usaha:

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan primer dan sekunder bagi anggota dan masyarakat.
2. Menyediakan jasa alat tulis kantor, jasa boga, jasa antar jemput anggota.

Kopkar Victoria beranggotakan semua karyawan Perseroan dengan susunan pengurusnya sebagai berikut:

Ketua satu : Endah Imawati Budiman
Ketua dua : Agus Antanksa Sidharta
Bendahara : Ir. Kristina Minto
Sekretaris : Entin Farida

Dana Pensiun Victoria ("DPV")

Riwayat Singkat

Dana Pensiun Victoria berkedudukan di Jakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Victoria International Tbk Nomor 104/DIR-VICT/XI/99 tanggal 29 Nopember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Victoria, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-074/KM.17/2000 tanggal 17 Pebruari 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Victoria dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 tanggal 3 April 2000 Tambahan Nomor 27.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan DPV, maksud dibentuknya DPV adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti serta meningkatkan kesejahteraan hidup karyawan yang menjadi peserta dan pihak yang berhak.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Victoria International Tbk Nomor 002/KEP-DIR/VICT/IV/00 tanggal 10 April 2000, susunan Dewan Pengawas dan Pengurus DPV adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua : Ahmad Hidayat
Wakil Ketua I : Untung Woenardi
Wakil Ketua II : Harijanto Gunawan
Anggota : Agus Antariksa Sidharta
Andoko Setyo Wicaksono
Fattojo

Pengurus

Ketua : Djulianto
Wakil Ketua : Drs. Djoko Muljono K
Sekretaris : Novita Indriyani
Bendahara : Cinlin Susanto
Anggota : Ferly Adhi

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan Kepemilikan

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	NP	SIC	DPAP
Sukmawati		Dir	Dir	
Liauw Indarto Halim		Kom	Kom	
Kumiawati Sadeli				Ketua DP
Syamsul Hidayat				Wakil Ketua DP
Yulianti Halim				Anggota DP
Marwan Noor				Anggota DP
Hendro Sudaryono				Ketua Pengurus*)
Murwanto				Wakil Ketua Pengurus *)
Lola Indraningsih				Sekretaris Pengurus*)
Tjandra Gunawan				Bendahara *)
Titi S. Basuki				Anggota DP
H. Fuady Mourad	Komut			
Harijanto Gunawan	Kom			
Untung Woenardi	Dirut			
Agus Antariksa Sidharta	Dir			
Didit Wijayanto Wijaya	Dir.Kep			

Keterangan :

Komut : Komisaris Utama	Dir	:	Direktur
Kom : Komisaris	Dir.Kep	:	Direktur Kepatuhan
Dirut : Direktur Utama	*)	:	Merangkap Anggota
DP : Dewan Pengawas			

8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai hubungan usaha dengan pihak-pihak terafiliasi, yaitu pihak yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dan mempunyai hubungan sebagai pemegang saham utama dari Perseroan.

Transaksi-transaksi Perseroan dengan para pihak terafiliasi dapat dirinci sebagai berikut :

- A. Penempatan dana Perseroan dalam bentuk giro pada bank lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Maret 2000 sebesar Rp 391.041 ribu
- B. Perseroan membeli dan menjual obligasi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- C. Pemberian kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk perusahaan yang sahamnya telah diperdagangkan kepada publik pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 14.305.652 ribu.
- D. Penyertaan dalam bentuk saham.

- E. Pada tahun 1999, Perseroan menyewa kendaraan bermotor sebesar Rp 800 juta untuk kegiatan operasional Perseroan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam jangka waktu 1 tahun.
- F. Penempatan dari pihak afiliasi dalam bentuk giro pada tanggal 31 Maret 2000 sejumlah Rp 13.098 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 7%.
- G. Penempatan dari pihak afiliasi dalam bentuk tabungan pada tanggal 31 Maret 2000 sejumlah Rp 401 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 12%.
- H. Penempatan dari pihak afiliasi dalam bentuk deposito berjangka pada tanggal 31 Maret 2000 sejumlah Rp 25.876 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun adalah sebesar 13%.
- I. Penjamin pelaksana emisi efek hutang Perseroan adalah pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- J. Perseroan menyewa gedung dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan memperoleh izin operasi sebagai bank umum berdasarkan izin operasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 1994.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dalam industri perbankan, penyusunan strategi pemasaran yang tepat sangat penting dalam menentukan keberhasilan bank tersebut. Perseroan memfokuskan usaha pemasarannya pada perusahaan skala menengah ke bawah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

Pada pokoknya usaha pemasaran Perseroan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mentargetkan nasabah-nasabah dalam sektor industri tertentu yang diperkirakan mempunyai prospek usaha yang bagus.
2. Memfokuskan pada perusahaan-perusahaan potensial skala menengah ke bawah.
3. Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Ekspansi/pembukaan cabang-cabang di dalam dan luar kota yang strategis dan potensial dalam sektor industri dan perdagangan.

Aktiva yang dimiliki oleh Perseroan pada saat ini berupa 2 buah Ruko masing-masing Ruko dengan status HGB No.8103 dengan luas tanah 100 m² dan luas bangunan 403 m² beralamat di Jl. Danau Sunter Utara Blok A Kav, No 9 serta Ruko dengan status HGB No.8143, dengan luas tanah 74 m² dan luas bangunan 256 m², beralamat di Jl. Danau Sunter Utara Blok B No.17.

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, harta kekayaan Perseroan telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang tidak terafiliasi dengan jumlah pertanggungan yang memadai.

Saat ini Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya di Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai Dasar, Jl Jend. Sudirman No. 1, Jakarta Pusat dan dibantu dengan 1 (satu) kantor cabang pembantu yang berlokasi di Gedung Graha BIP Lt. Dasar, Jl Gatot Subroto Kav.23, Jakarta. Di samping itu, dengan telah diperolehnya izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia dengan Surat Izin No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997, Perseroan juga mengoperasikan 1 (satu) *counter money changer* di lokasi yang sama.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum sejak tanggal 5 Oktober 1994, dengan melakukan kegiatan usaha sebagai penghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada perseorangan maupun perusahaan. Selain itu Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen yang aman dan menguntungkan.

Di bawah ini akan dirinci lebih jauh mengenai kegiatan usaha utama Perseroan selaku bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penempatan dana serta pendapatan imbal jasa (*fee based income*).

Penghimpunan Dana

Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh terutama dari penghimpunan dana masyarakat melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. **Rekening Giro**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
2. **Tabungan Victoria**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka.
3. **Taska Victoria (Tabungan Kesejahteraan Keluarga)**
Bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga menarik dari saldo terendah.
4. **Deposito Berjangka**
Simpanan berjangka dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.
5. **Sertifikat Deposito (Negotiable Certificate of Deposit/NCD)**
Selain bunga yang menarik, bunga dari deposito langsung dibayar di muka. Deposito ini bersifat atas unjuk dan dapat diperdagangkan.
6. **Deposit on Call**
Simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (di bawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik.

Pada saat ini aktivitas di bidang penghimpunan dana ditekankan pada simpanan deposito berjangka. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan *basis core deposit* agar Perseroan dapat terus berkembang dengan sehat.

Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sejak tahun 1995 adalah sebagai berikut :

Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
Giro	39.821	32.195	10.546	11.516
Tabungan	17.819	14.878	13.602	20.880
Deposito	132.725	235.221	344.862	116.348
Sertifikat Deposito	52.223	32.210	61.308	-
Jumlah	242.588	314.504	430.318	148.744

**Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Berdasarkan Jangka Waktu**

Tabungan

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
Tabungan Victoria	17.564	14.593	13.410	19.937
Tabungan Taska	255	285	192	943
Jumlah	17.819	14.878	13.602	20.880

Deposito Berjangka

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
On call	8.028	41.799	104.388	5.066
1 bulan	86.415	159.363	185.845	46.661
2 bulan	-	-	25.000	-
3 bulan	8.881	4.559	21.999	50.128
6 bulan	29.400	29.400	12	2.730
12 bulan	-	100	7.618	11.763
Jumlah	132.725	235.221	344.862	116.348

Sertifikat Deposito

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
1 bulan	41.500	16.700	51.720	-
3 bulan	11.000	16.000	10.550	-
Bunga dibayar dimuka	(277)	(490)	(962)	-
Jumlah	52.223	32.210	61.308	-

Penempatan Dana

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke komite kredit.

Jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan :

1. Kredit Modal Kerja
2. Kredit Investasi
3. Kredit Usaha Kecil (KUK)
4. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
5. Kredit Kendaraan Bermotor

6. Kredit Profesi (dokler, pengacara, notaris)
7. Bank garansi

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aktiva produktif Perseroan mulai tahun 1997 sampai dengan 31 Maret 2000 :

Perkembangan Aktiva Produktif

(dalam Jutaan Rupiah)

Jenis	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
Giro pada Bank lain – bersih *)	393	146	156	-
Penempatan pada Bank lain – bersih	82.215	330.706	280.046	167.160
Surat Berharga-bersih	237.698	24.816	206.128	1.862
Kredit yang Diberikan – bersih	90.049	61.462	19.676	79.780
Penyertaan saham	5.217	3.727	-	-
Jumlah	415.572	420.857	506.006	248.802

*) Untuk tahun 1997 aktiva produktif tidak meliputi giro pada bank lain

Aktiva produktif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 415,57 miliar. Jumlah penempatan dana pada bank lain-bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebesar Rp 82,22 miliar sedangkan Surat-Surat Berharga-bersih adalah sebesar Rp 237,70 miliar.

Sedangkan Jumlah Kredit Yang Diberikan oleh Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 meningkat menjadi sebesar Rp 90,05 miliar dikarenakan Perseroan mulai memberikan kredit baru.

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Sektor Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Usaha	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
Lembaga Pembiayaan	23.670	-	-	15.242
Real Estat	-	-	7.660	11.188
Distribusi	45.484	35.946	5.406	674
Industri	9.925	7.389	192	12.970
Jasa Pengangkutan	-	-	-	3.764
Kontraktor	-	-	150	7.913
Lain-lain	15.249	21.508	9.909	35.859
Jumlah Kredit	94.329	64.843	23.317	87.610
<i>Dikurangi,</i>				
Pinjaman Endorsemen	-	-	-	6.000
Penyisihan Penghapusan	4.280	3.381	3.641	1.830
Jumlah kredit - bersih	90.049	61.462	19.676	79.780

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jangka Waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
Kurang dari 1 Tahun	50.442	45.214	9.956	33.811
1 Tahun	24.812	3.000	1.988	30.280
2 - 5 Tahun	9.808	11.994	4.226	10.210
Lebih dari 5 Tahun	9.267	4.635	7.147	13.309
Jumlah Kredit	94.329	64.843	23.317	87.610
<i>Dikurangi,</i>				
Pinjaman Endorsemen	-	-	-	6.000
Penyisihan Penghapusan	4.280	3.381	3.641	1.830
Jumlah kredit - bersih	90.049	61.462	19.676	79.780

Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jenis Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Kredit	31 Maret	31 Desember		
	2000	1999	1998	1997
Pinjaman Tetap	62.672	47.194	11.577	59.808
Pinjaman Rekening Koran	19.441	6.061	1.725	6.473
Pinjaman Konsumsi	11.715	10.988	9.257	16.355
Pinjaman Karyawan	501	600	758	805
Pinjaman Sindikasi	-	-	-	4.169
Jumlah Kredit	94.329	64.843	23.317	87.610
<i>Dikurangi,</i>				
Pinjaman Endorsemen	-	-	-	6.000
Penyisihan Penghapusan	4.280	3.381	3.641	1.830
Jumlah kredit - bersih	90.049	61.462	19.676	79.780

Pendapatan Imbal Jasa (Fee Based Income)

Dengan kecenderungan tingkat persaingan yang semakin ketat, maka selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga akan semakin kecil. Dalam menghadapi keadaan ini, Perseroan berusaha meningkatkan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan non bunga (*fee based income*), yaitu dengan jalan mengembangkan kegiatan-kegiatan melalui jasa-jasa perbankan seperti transfer, inkaso, kliring, *payroll*, *standing order (standing instruction)*, referensi dan bank garansi.

3. Pemasaran


Ketatnya persaingan yang dihadapi sektor perbankan semakin hari semakin terasa, hal inilah yang mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saingnya.

Saat ini kendala di bidang pemasaran adalah belum berkembangnya jumlah jaringan cabang. Untuk mengatasi kendala tersebut Perseroan telah merencanakan untuk mengembangkan

beberapa jaringan kantor cabang di lokasi yang potensial dan strategis di seluruh Indonesia agar lebih dekat dengan target pasar.

Perseroan memiliki fokus usaha pada bisnis ritel (*Retail Banking*) dan bisnis korporasi kelas menengah (*corporate banking*) mengingat besarnya jumlah populasi di Indonesia dan taraf hidup masyarakat yang akan terus membaik. Dengan pulihnya perekonomian dimasa yang akan datang maka Perseroan akan memperluas penyaluran kredit kepada nasabah-nasabah baru.

Bagi Perseroan, nasabah adalah faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan usaha. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas serta menciptakan berbagai produk dan jasa pelayanan perbankan yang lebih maju seperti kartu kredit dan ATM sehingga Perseroan dapat lebih meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain.



4. Pengendalian Kegiatan Usaha

ALCO (*Asset Liabilities Committee*) adalah sebuah komite yang dimiliki oleh Perseroan yang mempunyai tugas untuk mengevaluasi posisi aset dan kewajiban Perseroan serta menjaga keselarasan posisi dana dan kredit Perseroan. Komite ini mempunyai anggota antara lain Direksi, Kepala Divisi, dan Pemimpin Cabang yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan posisi aset dan kewajiban Perseroan sebagai antisipasi terhadap kondisi perekonomian.

Perseroan secara periodik menyelenggarakan *budget meeting* untuk mengetahui kinerja Perseroan sebulan terakhir dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap akhir tahun anggaran diadakan Rapat Kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui posisi Perseroan pada tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara bersama-sama antara manajemen Kantor Pusat dengan seluruh cabangnya. Dari Rapat Kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan langkah kerja yang konkrit, implementatif dan akan memperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan mengamankan kegiatan usahanya maka Perseroan telah menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia. Berdasarkan SPFAIB tersebut Perseroan juga telah membentuk Dewan Audit dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, tugas SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam

melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* (pemeriksaan di kantor pusat) dan pemantauan secara *off-site* (pemeriksaan di kantor cabang), serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dikaji kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perseroan.

5. Tingkat Kesehatan Bank

Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap bulan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997. Perhitungan tingkat kesehatan Bank ini diadopsi dengan beberapa modifikasi dari ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS). Perhitungan tingkat kesehatan ini mempertimbangkan aspek-aspek Modal (*Capital*), kualitas Aktiva Produktif (*Asset*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*) dan Likuiditas (*Liquidity*). Di samping itu Bank Indonesia menambahkan faktor-faktor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Posisi Devisa Neto (PDN) sebagai tambahan kriteria perhitungan. Oleh karena itu penilaian tingkat kesehatan Bank ini sering disebut berdasarkan *CAMEL PLUS*.

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Agar tetap memelihara tingkat kecukupan modal seiring dengan perkembangan usaha bank, Bank Indonesia memberikan panduan tentang kewajiban kecukupan modal. Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko minimum 4% sampai 31 Desember 1998, 8% sampai 31 Desember 1999 dan 10% sampai 31 Desember 2000.

Posisi CAR Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996 berturut-turut adalah sebesar 29,21%, 34,44%, 25,73%, 12,54% dan 22,95%.

Kualitas Aktiva Produktif

Dalam hal pemberian kredit, Perseroan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian yaitu dengan memperhalikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian tersebut Perseroan selalu selektif dalam pemberian pinjaman. Untuk itu Perseroan selalu memelihara kualitas aktiva produktif (KAP) yang telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari komposisi kredit menurut kolektibilitas dan persentase penyisihan penghapusan terhadap total kredit yang diberikan seperti tersaji pada tabel berikut:

Komposisi Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Maret		31 Desember					
	2000		1999		1998		1997	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	77.558	82,22	48.261	74,43	13.568	58,19	86.949	99,25
Dalam Perhatian Khusus	4.839	5,13	6.277	9,68	-	0,00	-	0,00
Kurang Lancar	7.748	8,21	7.932	12,23	4.497	19,29	516	0,59
Diragukan	1.544	1,64	-	0,00	2.283	9,79	145	0,16
Macet	2.639	2,80	2.372	3,66	2.969	12,73	-	0,00
Jumlah	94.329		64.843		23.317		87.610	

Memburuknya kondisi perekonomian merupakan penyebab utama meningkatnya jumlah kredit bermasalah sekaligus memperburuk kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Kriteria-kriteria yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengklarifikasikan kredit juga telah diubah dan diperbaharui sejak bulan Maret 1998. Hal ini telah menyebabkan penurunan atas penilaian kredit Perseroan.

Penyisihan Penghapusan Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 besarnya penyisihan penghapusan dibagi menjadi lima kategori dengan besarnya persentase penyisihan penghapusan yaitu sebesar minimum 0,25% untuk kredit lancar, minimum 1,25% untuk kredit dalam perhatian khusus, minimum 3,75% untuk kredit kurang lancar, minimum 50% untuk kredit diragukan dan 100% untuk kredit macet. Persentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aktiva produktif yang diklasifikasikan lancar dan dalam perhatian khusus yang diterapkan terhadap saldo aktiva produktif tersebut. Persentase minimum penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk klasifikasi lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 1% untuk lancar, 5% untuk dalam perhatian khusus dan 15% untuk kurang lancar pada bulan Juni 2001.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang terdahulu yaitu No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, besarnya penyisihan adalah 0,5% untuk kredit lancar, 3% untuk kredit kurang lancar, 50% untuk kredit diragukan dan 100% untuk kredit macet setelah masing-masing dikurangi dengan nilai wajar agunan yang dikuasai. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/167/KEP/DIR tanggal 29 Maret 1994, besarnya penyisihan adalah 0,5% untuk kredit lancar, 10% untuk kredit kurang lancar, 50% untuk kredit diragukan dan 100% untuk kredit macet setelah masing-masing dikurangi dengan nilai wajar agunan yang dikuasai.

Kredit Usaha Kecil (KUK)

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997, kredit yang diperhitungkan sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK) di antaranya adalah kredit yang diberikan

kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit maksimum Rp 350 juta untuk membiayai usaha yang produktif. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aktiva maksimum Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.

Jumlah Kredit Usaha Kecil Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998 dan 1997 adalah sebesar Rp 4,70 miliar, Rp 4,94 miliar, Rp 6,77 miliar dan Rp 15,96 miliar.

Posisi Devisa Netto (PDN)

Perseroan sampai dengan saat ini masih beroperasi dengan status Bank Non Devisa sehingga tidak memiliki Posisi Devisa Netto (PDN).

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998 maka BMPK adalah merupakan persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.

BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 30% dari modal sampai dengan tahun 2001, 25% dari modal sampai dengan tahun 2002 dan 20% dari modal mulai 1 Januari 2003. Sebelumnya, BMPK tersebut ditetapkan maksimum 10% dari modal untuk pihak yang terkait dan 20% dari modal untuk pihak/grup yang tidak terkait. Dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan Perseroan dalam penyaluran kredinya, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang diatur oleh Bank Indonesia selama ini dapat dipenuhi oleh Perseroan.

Persentase daripada kredit yang diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga untuk tanggal 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996 adalah sebesar 84,83%, 97,33%, 85,17%, 93,29% dan 98,11%.

BMPK yang telah diberikan kepada pihak terafiliasi berturut-turut sebesar 15,17%, 2,67%, 12,07%, 6,71% dan 1,89% untuk tanggal 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996.

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sehingga untuk tanggal laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 tidak terdapat pelanggaran BMPK.

Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengharapkan peningkatan kredit yang bersifat realistis dan konservatif, untuk mengantisipasi agar tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Bank Indonesia menentukan posisi LDR di bawah 110%.

Posisi LDR Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998 dan 1997 adalah sebesar 23,86%, 18,21%, 5,40% dan 51,97%.

Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirement)

Untuk mempertahankan likuiditas yang sehat, Bank Indonesia mensyaratkan cadangan wajib minimum sebesar 2% dari jumlah dana pihak ketiga, yaitu kas dan giro pada Bank Indonesia sebelum 1 Februari 1996. Mulai April 1997 cadangan wajib minimum ini dinaikkan menjadi sebesar 5%.

Cadangan wajib Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000, 31 Desember 1999, 1998 dan 1997 adalah Rp 17,19 miliar, Rp 13,74 miliar, Rp 20,46 miliar dan Rp 7,17 miliar.

6. Prospek Usaha

Tahun 1997 merupakan tahun yang tidak dapat dilupakan oleh negara-negara di kawasan Asia mengingat pertumbuhan ekonomi yang telah mereka capai selama ini mengalami penurunan drastis. Penurunan mata uang negara-negara di kawasan Asia dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk melikuidasi 16 bank yang bermasalah telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia dan telah memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Dampak memburuknya perekonomian, ketidakstabilan suku bunga bank dan kurs mata uang asing berdampak pada kinerja debitur untuk melunasi kewajibannya. Hal-hal tersebut telah menyebabkan peningkatan jumlah kredit macet di lembaga-lembaga keuangan yang mempengaruhi lingkup kesehatan bank sehingga menurunkan tingkat likuiditas dunia perbankan. Sektor perbankan adalah merupakan tulang punggung perekonomian sebuah negara untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Oleh karena itu ketidakpastian yang dihadapi sektor perbankan saat ini telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan antara lain :

- Memperbaiki kinerja dan kredibilitas perbankan nasional.
- Memberikan otonitas penuh kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan tugasnya sebagai bank sentral yang independen.

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah itu diharapkan dapat memperbaiki perekonomian nasional dan kinerja perbankan di Indonesia. Bagaimanapun juga perekonomian nasional tidak akan dapat tumbuh tanpa dukungan sektor perbankan yang solid. Dengan demikian Perseroan berkeyakinan bahwa sektor perbankan akan segera pulih untuk menopang perekonomian Indonesia.

Kebijakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*). Kapasitas untuk mengumpulkan dana baik dari masyarakat maupun dari pihak ketiga merupakan konsep dasar bagi Perseroan untuk kemudian secara efektif dan efisien menyalurkan dana tersebut kepada nasabah kredit dan pada bank lain (*Interbank Money Market*). Adapun strategi yang akan diimplementasikan oleh Perseroan dalam penyaluran portfolio dana adalah sebagai berikut :

- Diversifikasi portfolio kredit untuk meminimalkan risiko.
- Menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking*).
- Mempertahankan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Memperluas jaringan kantor yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas serta perangkat teknologi informasi yang handal.

Dalam masa krisis ekonomi sekarang ini Perseroan telah mengambil langkah-langkah khusus guna menjaga kinerja Perseroan antara lain :

- Membatasi ekspansi kredit serta mempercepat penarikan kredit yang telah diberikan
- Meningkatkan likuiditas Perseroan dengan menempatkan kelebihan dana likuiditas pada bank lain (*Interbank Money Market*).

- Memberikan jasa pelayanan yang terbaik kepada nasabah Perseroan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak.

7. Lain-lain

Pada tanggal 22 Juni 2000 Perseroan telah mendapatkan surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. SR-242/WPJ.06/BD.03/2000. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa :

1. Perseroan tidak mempunyai tunggakan pajak sampai dengan tanggal surat tersebut.
2. Perseroan telah membayar pajak untuk tahun buku 1995 hingga 1998 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Pajak	Penghasilan Kena Pajak
1997	Rp. 3.633.484.997,00
1998	Rp. 2.457.969.000,00
1999	Rp. 5.009.098.000,00

Rincian pajak telah sesuai dengan SPT 1999 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Surat Keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.19/VII/Sk/BANI/2000 tanggal 6 Juli 2000 dan Surat Keterangan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) No. Reg.105/B.1159/W.26/P4D/VII/K/2000 tanggal 4 Juli 2000, Perseroan sedang tidak terlibat dalam perselisihan melalui arbitrase di BANI maupun perselisihan melalui P4D.

Perkara-perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Perkara No. 154/Pdt.G/1997/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai Terlawan melawan Thamrin Lubis sebagai Pelawan yang merupakan Perlawanan terhadap Perkara Nomor 297/Pdt.G/1996/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai Penggugat melawan Thamrin Lubis sebagai Tergugat.
2. Perkara Nomor 371/Pdt.G/1998/PN.JKT.BAR antara Perseroan sebagai Terlawan I melawan Setiawan Chandra sebagai Pelawan.
3. Perkara Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.BKS antara Perseroan sebagai Penggugat melawan Gregorius Kiswardana sebagai Tergugat.
4. Perkara Nomor 232/Pdt.G/1998/PN.BKS antara Perseroan sebagai Penggugat melawan Sandra Yanti Octaviana sebagai Tergugat.
5. Perkara Nomor 232/Pdt.Verzet/98/PN.BKS antara Sandra Yanti Octaviana sebagai Pelawan melawan Perseroan sebagai Terlawan.
6. Perkara Nomor 265/Pdt.G/1998/PN.TNG antara Perseroan sebagai Penggugat melawan Steady Winarto sebagai Tergugat.
7. Perkara Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai Penggugat melawan Sri Inawati Sutanto sebagai Tergugat.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996 yang berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan metode akuntansi pajak penghasilan dan penjelasan mengenai dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember			
	2000	1999*)	1998*)	1997*)	1996*)
AKTIVA					
Kas	440	2.511	437	512	254
Giro pada Bank Indonesia	16.529	8.859	23.738	6.608	2.035
Giro pada Bank Lain - Bersih	393	146	156	65	459
Penempatan pada Bank lain - Bersih	82.215	330.706	280.046	167.160	66.665
Surat - surat Berharga - Bersih					
Pihak ketiga	138.323	24.816	206.128	1.862	-
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	99.375	-	-	-	-
Kredit yang Diberikan - Bersih					
Pihak ketiga	75.833	59.799	16.903	77.417	42.796
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14.216	1.663	2.773	2.363	836
Penyertaan dalam bentuk saham - Bersih	5.217	3.727	-	-	-
Pendapatan yang masih akan diterima	2.406	3.331	2.588	1.714	353
Aktiva pajak tangguhan*)	568	668	257	255	48
Aktiva Tetap - Bersih	2.328	2.394	1.706	1.441	407
Aktiva Lain-Lain*)	3.112	3.205	6.895	1.903	527
Jumlah Aktiva *)	440.955	441.825	541.627	261.300	114.380
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN					
Simpanan					
Giro					
Pihak Ketiga	26.723	12.265	7.184	10.738	9.491
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	13.098	19.930	3.362	778	1.056
Tabungan					
Pihak Ketiga	17.419	9.182	13.241	18.697	5.145
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	400	5.696	361	2.183	204
Deposito Berjangka					
Pihak Ketiga	106.848	217.578	324.622	115.548	64.238
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	25.877	17.643	20.240	800	514
Sertifikat Deposito - Bersih	52.223	32.210	61.308	-	3.951
Kewajiban Segera Lainnya	2.918	1.205	8.449	1.974	650
Pinjaman yang diterima	41.000	69.050	70.000	94.000	16.000
Hutang Sewa Guna Usaha	-	-	-	-	81
Hutang Pajak	1.176	1.530	2.455	1.134	479
Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	97.000	-	-	-	-
Kewajiban Lain-Lain *)	775	1.112	1.746	919	337
Jumlah Kewajiban	385.457	387.401	512.968	246.771	102.146
Jumlah Ekuitas*)	55.498	54.424	28.659	14.529	12.234
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	440.955	441.825	541.627	261.300	114.380

LAPORAN RUGI LABA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dalam Rupiah penuh)

URAIAN	2000 (3 Bulan)	1999*) (1 Tahun)	1998*) (1 Tahun)	1997*) (1 Tahun)	1996*) (1 Tahun)
Pendapatan Bunga	12.564	69.824	393.319	49.424	14.801
Beban Bunga	9.249	60.546	360.070	37.401	10.268
Pendapatan Bunga - Bersih	3.315	9.278	33.249	12.023	4.533
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya Bersih	16	164	(952)	(229)	79
Beban Operasional Lainnya	1.751	5.654	29.918	8.942	2.721
Beban Operasional Lainnya - Bersih	1.735	5.490	30.870	9.171	2.642
Pendapatan (Beban) Operasional - Bersih	1.580	3.788	2.379	2.852	1.891
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	(109)	94	(23)	3	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.471	3.882	2.356	2.855	1.891
Beban Pajak	396	1.084	726	874	621
Laba Bersih	1.075	2.798	1.630	1.981	1.270
Laba bersih per saham * *) (dalam Rupiah penuh)					
Dasar	3	7	8	13	8
Dilusian	-	7	-	-	-

*) Efektif 1 Januari 1999, Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan", untuk tujuan komparatif laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996 disajikan kembali serta efektif 1 Januari 2000, Perseroan menerapkan Keputusan Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" untuk tujuan komparatif laporan keuangan tahun 1999 disajikan kembali.

**) Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan setelah memperhitungkan pengaruh retroaktif perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 100,- per saham dan kapitalisasi saldo laba serta laba per saham dilusian berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek yang berpotensi saham biasa yang dilulif.

RASIO - RASIO

(Disajikan dalam persentase (%))

URAIAN	31 Maret	31 Desember			
	2000 ***)	1999*)	1998	1997	1996
RASIO KEUANGAN					
Jumlah Kewajiban/Jumlah Aktiva	87,41	87,68	94,71	94,44	89,30
Jumlah Kewajiban/Jumlah Ekuitas	694,54	711,82	1789,88	1698,44	834,90
Jumlah Kredit yang Diberikan - Bersih/ Jumlah Aktiva	20,42	13,91	3,63	30,53	38,15
Jumlah Aktiva Produktif- Bersih/ Jumlah Aktiva	94,24	95,25	93,42	95,22	96,43
Jumlah Simpanan/ Jumlah Aktiva	55,01	71,18	79,45	56,92	73,96
Rasio Usaha 1)					
Pendapatan Bunga/ Jumlah Aktiva Produktif - Bersih	12,09	16,59	77,73	19,86	13,42
Pendapatan Bunga-Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva	3,00	1,89	8,28	6,40	5,16
Pendapatan Bunga-Bersih/ Rata-rata Jumlah Ekuitas	24,13	22,33	153,97	89,85	39,08
Pendapatan Bunga - Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva Produktif - Bersih	3,17	2,00	8,81	6,70	5,36
Beban Operasional Lainnya - Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva	1,57	1,12	7,69	4,88	3,01
Beban Operasional Lainnya - Bersih/ Rata-rata Jumlah Ekuitas	12,63	13,22	142,96	68,53	22,78
Beban Operasional Lainnya - Bersih/ Rata-rata Jumlah Ak.Prod.-Bersih	1,66	1,18	8,18	5,11	3,13
Laba Bersih/ rata-rata Jumlah Aktiva	0,97	0,57	0,41	1,05	1,45
Laba Bersih/ rata-rata Jumlah Ekuitas	7,82	6,74	7,55	14,80	10,95
Laba Bersih/ rata-rata Jumlah Ak. Prod.- Bersih	1,03	0,60	0,43	1,10	1,50
Pendapatan Operasional - Bersih/ Rata-rata Jumlah Aktiva	1,43	0,77	0,59	1,52	2,15
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Bunga	11,71	5,56	0,60	5,78	12,78
Laba Bersih/ Pendapatan Bunga	8,56	4,01	0,41	4,01	8,58
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bunga	(28,02)	(82,25)	695,81	233,92	42,80
Pendapatan Operasional.- Bersih	66,84	59,23	(16,58)	50,82	39,66
Laba Bersih	53,68	71,66	(17,72)	55,98	35,25
Jumlah Aktiva	(0,20)	(18,43)	107,28	128,45	86,82
Jumlah Kewajiban	(0,50)	(24,48)	107,87	141,59	103,23
Jumlah Ekuitas	1,97	89,90	97,25	18,76	11,58
Kredit yang diberikan - Bersih/ Jumlah Aktiva Produktif- Bersih	21,67	14,60	3,89	32,07	39,56
Kredit yang diberikan - Bersih/ Dana Pihak Ketiga (LDR) 2)	23,86	18,21	5,40	51,97	58,20
Penyisihan Penghapusan Kredit/ Kredit yang Diberikan	4,54	5,21	15,61	2,09	1,60
Rasio Kecukupan Modal - (CAR) 2)	29,21	34,44	25,73	12,54	22,95

***) Untuk akun laba rugi telah disetahunkan.

Catatan:

1. Rata-rata jumlah aktiva, ekuitas dan aktiva produktif bersih dihitung dari penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua. Aktiva produktif bersih meliputi giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga dan kredit yang diberikan dan penyertaan dalam bentuk saham masing-masing setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif. Untuk tahun 1997 dan 1996 aktiva produktif tidak meliputi giro pada bank lain.
2. Perhitungan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Rasio dihitung berdasarkan paket kebijaksanaan tanggal 29 Mei 1993.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan posisi ekuitas Perseroan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, 1998 dan 1997 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai perubahan metode akuntansi pajak penghasilan dan penjelasan mengenai dampak memburuknya ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan.

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Maret 2000	1999*)	31 Desember 1998*) 1997*)	
Modal Dasar, nilai nominal Rp 100 per saham pada tahun 2000 dan 1999, Rp 500 per saham pada tahun 1998 dan 1997	213.600	213.600	100.000	50.000
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	53.400	53.400	25.000	12.500
Biaya emisi efek ekuitas	(2.033)	(2.033)	-	-
Saldo Laba*)	4.131	3.057	3.659	2.029
Jumlah Ekuitas	55.498	54.424	28.659	14.529

*) Efektif 1 Januari 1999, Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan", untuk tujuan komparatif laporan keuangan tahun 1998 dan 1997 disajikan kembali serta efektif 1 Januari 2000, Perseroan menerapkan Keputusan Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan", untuk tujuan komparatif laporan keuangan tahun 1999 disajikan kembali.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.5 tanggal 5 Agustus 1999 juncto Akta Perbaikan No.10 tanggal 9 Agustus 1999, yang kedua akta dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui mengubah anggaran dasar Perseroan, yaitu pembatalan pemecahan nilai nominal saham sehingga kembali menjadi Rp 100 per saham dan meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 213.600.000.000.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-14546.HT.01.04.TH.99 tanggal 10 Agustus 1999.

Pada tanggal 11 Agustus 1999 dengan Surat Direksi No.008/BV/IBAP/VIII/99, Direksi Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I saham kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.335.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 100 per saham dimana melekat sebanyak-banyaknya sejumlah 166.875.000 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham.

Rencana Penawaran Umum Terbatas I saham kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ditunda sehubungan dengan Surat Edaran Direksi Bursa Efek Jakarta No. SE-006/BEJ/0899 tanggal 6 Agustus 1999 dan Surat Edaran Direksi Bursa Efek Jakarta No.SE-007/BEJ/0899 tanggal 11 Agustus 1999.

Adapun susunan Modal Saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa adalah sebagai berikut:

(Jumlah nilai nominal dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase %
Modal Dasar	2.136.000.000	213.600	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	534.000.000	53.400	-
PT Suryayudha Investindo Cipta	170.700.000	17.070	31,97
PT Nata Palindo	104.780.000	10.478	19,62
PT Panin Insurance Tbk	48.619.000	4.862	9,10
Tn. Untung Woernardi - direktur utama	9.210.000	921	1,72
Dana Pensiun Asuransi Panin	8.520.000	852	1,60
Tn. Agus Antarksa Sidharta – direktur	5.796.500	580	1,09
Tn. Harijanto Gunawan - komisaris	5.675.000	567	1,06
Lain-lain (kurang dari 5%)	180.699.500	18.070	33,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	534.000.000	53.400	100,00
Saham Dalam Portepel	1.602.000.000	160.200	-

Pada tanggal 18 Juli 2000 dengan Surat Direksi No. 009/BVI/BAP/VII/00, Direksi Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 614.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 115 per saham dimana melekat sebanyak-banyaknya sejumlah 85.960.000 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham.

Seandainya Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 614.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp 115 per saham serta Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 80.000.000 waran dan Waran Seri II sebanyak-banyaknya sejumlah 85.960.000 waran dilaksanakan menjadi saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2000, maka struktur ekuitas Perseroan secara Proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2000

(dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Uraian	Modal Dasar	Modal Disetor	Agio Saham	Biaya Emisi Efek Ekuitas	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2000 menurut laporan keuangan, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	213.600	53.400	-	(2.033)	4.131	55.498
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2000 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :						
- Penukaran seluruh Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 80.000.000 Waran menjadi 80.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 125 per saham	-	8.000	2.000	-	-	10.000
- Penawaran Umum Terbatas I saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 614.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 115 per saham	-	61.400	9.210	-	-	70.610
- Penukaran seluruh Waran Seri II sebanyak-banyaknya 85.960.000 waran menjadi 85.960.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	8.596	-	-	-	8.596
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2000 setelah Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham serta Waran Seri I dan Waran Seri II dilaksanakan menjadi saham Perseroan	213.600	131.396	11.210	(2.033)	4.131	144.704

Seandainya sampai dengan tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 tidak ada pemegang Waran Seri I yang mengkonversikan Waran Seri I menjadi saham Perseroan maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal 31 Maret 2000 adalah sebagai berikut:

PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2000

(dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham)

Uraian	Modal Dasar	Modal Disetor	Agio Saham	Biaya Emisi Efek Ekuitas	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2000 menurut laporan keuangan, dengan nilai nominal Rp 100 per saham	213.600	53.400	-	(2.033)	4.131	55.498
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2000 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :						
Penawaran Umum Terbatas I saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 534.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran Rp 115 per saham	-	53.400	8.010	-	-	61.410
- Penukaran seluruh Waran Seri II sebanyak-banyaknya 74.760.000 waran menjadi 74.760.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 100 per saham	-	7.476	-	-	-	7.476
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2000 setelah Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham serta Waran Seri II dilaksanakan menjadi saham Perseroan	213.600	114.276	8.010	(2.033)	4.131	124.384

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen kas (tunai) kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya pembayaran dividen kas (tunai) akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang mengakibatkan perlunya penjaminan dari Bank Indonesia terhadap dana nasabah, perbankan nasional yang mengikutsertakan diri dalam penjaminan tersebut bersedia untuk tidak membagikan dividen kas (tunai) kepada pemegang saham, selama penjaminan tersebut masih berlangsung, atau selama kewajiban bank tersebut terhadap Pemerintah belum terbayar, sepanjang bank tersebut tidak memenuhi ketentuan permodalan yang dipersyaratkan, kecuali ditentukan lain oleh BPPN. Ketentuan-ketentuan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan menerapkan kebijakan dividen kas (tunai) atas laba bersih Perseroan setelah ketentuan-ketentuan di atas terpenuhi sebagai berikut :

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen Kas (Tunai) terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 15 miliar	20%
Lebih dari Rp 15 miliar	30%

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 30 Juni 2000, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 1999 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPS No.85 tanggal 30 Juni 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian sejak dilakukannya Penawaran Umum Perdana pada bulan Juni 1999 sampai saat ini Perseroan belum membagikan dividen secara tunai.

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Obyek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan untuk transaksi penjualan saham sendiri, kecuali saham sendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah dengan 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan penghasilan kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dari penanaman modal, antara lain penanaman modal dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tertanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi (Serit Pph Pasal 23/psl 26 No.6), maka bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas HMETD, apabila Pemegang Saham menjual HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (witholding tax) di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Alas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Terbatas I ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Terbatas I ini.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik :

Hans Tuanakotta & Mustofa
Wisma Antara Lt. 4
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggungjawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum :

Owma & Mitra
Plaza Mashill Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I adalah melakukan pemeriksaan fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam laporan pemeriksaan segi hukum, yang menjadi dasar dari pendapat hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Notaris :

Fathiah Helmi, SH
Jl. Bojonegoro No.26
Jakarta 10310

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I antara lain membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I antara lain Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Waran Seri II.

Biro Administrasi Efek :

PT Adimitra Transferindo
Gedung Enseval
Jl. Letjend Supropto Kav.4
Cempaka Putih, Jakarta 10510

Ruang lingkup tugas Badan Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Terbatas I ini termasuk menentukan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal ini terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses.

Lembaga dan Profesi penunjang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETERANGAN TENTANG PAKET EFEK

Paket efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 614.000.000 (enam ratus empat belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap sahamnya di mana melekat sebanyak-banyaknya sejumlah 85.960.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu) Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama pada Penawaran Umum Terbatas I ini yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham.

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh saat pengajuan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 50 (lima puluh) saham baru melekat 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma.

KETERANGAN MENGENAI SAHAM

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 614.000.000 (enam ratus empat belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) setiap sahamnya.

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lain yang telah dikeluarkan Perseroan.

Saham-saham tersebut akan dicatatkan dan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI II

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 85.960.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu) Waran Seri II Atas Nama yang diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham baru dan atau Pemegang HMETD yang melaksanakan haknya untuk melakukan pembelian saham. Waran Seri II tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Victoria International Tbk No.11 tanggal 7 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran Seri II di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri II pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- a. Waran Seri II adalah Surat Kolektif Waran Seri II atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui

Penawaran Umum Terbatas I untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri II dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Waran Seri II ini akan diadministrasikan secara elektronik di dalam Penitipan Kolektif KSEI dan sebagai tanda bukti awal kepemilikan akan diterbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri II.

- b. Surat Kolektif Waran Seri II adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri II dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri II serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri II tersebut.
- c. Formulir Konfirmasi Penjatahan Waran Seri II adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri II dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri II serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri II tersebut.
- d. Pelaksanaan berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang waran.
- e. Harga Pelaksanaan adalah harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran Seri II menjadi saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap sahamnya, atau harga pelaksanaan Waran Seri II baru apabila terjadi penyesuaian.
- f. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2. Hak Atas Waran Seri II

Para pemilik HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK) yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, yang telah melaksanakan HMETD tersebut menjadi saham, atau pihak lain yang namanya tertera sebagai pemilik Waran Seri II yang sah yang diperoleh melalui pembelian Waran Seri II selama masa perdagangan Waran Seri II yang diadakan dari tanggal 28 September 2000 sampai dengan tanggal 30 September 2003 untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, tanggal 3 Oktober 2003 untuk perdagangan di Pasar Segera, tanggal 6 Oktober 2003 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

3. Bentuk dan Denominasi

Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri II Atas Nama. Untuk pemegang saham yang telah melakukan imobilisasi saham atau mengkonversikan sahamnya ke dalam penitipan kolektif KSEI atas saham yang telah dimilikinya maka Perseroan tidak akan menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri II, tetapi waran tersebut akan didistribusikan secara elektronik dalam penitipan kolektif KSEI dan sebagai bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Penjatahan Waran Seri II. Sedangkan bagi pemegang saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) atas saham yang telah dimilikinya maka waran akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri II.

Waran Seri II ini tercatat serta akan diperdagangkan secara tanpa warkat di Bursa Efek Jakarta sejak 28 September 2000 sampai dengan tanggal 30 September 2003 untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, tanggal 3 Oktober 2003 untuk perdagangan di Pasar Segera, tanggal 6 Oktober 2003 untuk perdagangan di Pasar Tunai.

Surat Kolektip Waran Seri II ini memiliki denominasi dengan pecahan terkecil adalah 5.000 atau sesuai dengan jumlah penjumlahan saham.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri II berhak untuk melakukan pembelian akan saham baru Perseroan dengan menukarkan Waran Seri II yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama masa berlakunya pelaksanaan. Dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian, Pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham.

5. Jangka Waktu Waran Seri II

Jangka waktu Waran Seri II adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri II yang paling awal di Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 28 September 2000 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2003 pada pukul 16:00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri II

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, misalnya untuk merubah jangka waktu Waran Seri II, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri II yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran Seri II yang beredar. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Surat Persetujuan tersebut harus dalam bentuk surat tercatat dan sudah harus diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari Bursa setelah pengumuman tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan melalui Akta Notaris yang mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II sejak tanggal akta perubahan dibuat.

7. Masa Perdagangan Waran Seri II

Masa perdagangan Waran Seri II adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri II pada Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 28 September 2000 sampai dengan tanggal 30 September 2003 pada pukul 16:00 WIB untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, tanggal 3 Oktober 2003 pada pukul 16:00 WIB untuk perdagangan di Pasar Segera, tanggal 6 Oktober 2003 pada pukul 16:00 WIB untuk perdagangan di Pasar Tunai.

8. Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 28 Maret 2001 sampai tanggal 7 Oktober 2003 pada pukul 16:00 WIB.

Pemegang Waran Seri II memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

- a) Setiap Pemegang Waran Seri II dapat menukarkan Warannya menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan selama masa laku pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pemyataan Penerbitan Waran Seri II.
- b) Penukaran Waran Seri II dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri II.
- c) Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri II yang bermaksud untuk menukarkan Warannya menjadi saham baru wajib untuk menyerahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II:
 - i. Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut "Formulir Pelaksanaan") dan;
 - ii. Surat Kolektip Waran Seri II asli atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")
 - iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan kepada Perseroan.

Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran Seri II atau konfirmasi tertulis asli yang dikeluarkan oleh KSEI. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan")

- d) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- e) Pemegang Waran Seri II yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa berlaku Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.
- f) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan melakukan penelitian terhadap keabsahan Waran Seri II, Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri II di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan dapat tidaknya pemodal asing melakukan pelaksanaan.

Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri II dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II. Dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri II mengenai diterima atau ditolaknyanya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri II dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II dimana Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan.

- g) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- h) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Jakarta.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II

Pemegang Waran Seri II yang akan melaksanakan Waran Seri II menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (in good funds) dalam rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut :

Rekening atas Nama :
PT Bank Victoria International Tbk
 Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
 Jl. Jenderal Sudirman No. 1
 Jakarta 10270
 Telp. (021) 5735425 ; Fax. (021) 5735429
 No Rekening: 88-00-00419.9

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan menukarkan Waran Seri II menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri II.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri II

Harga Pelaksanaan Waran Seri II adalah sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II, sehingga Waran Seri II dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri II baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke atas yang terdekat.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (stock split).

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri II baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama

B = jumlah awal Waran Seri II yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sehubungan dengan penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (stock split) mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- b) Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri II baru} = \frac{(A + B)}{A} \times Y$$

- A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
- B = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen, atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.
- X = harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama
- Y = jumlah awal Waran Seri II yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sehubungan dengan saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- c) Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Jumlah Waran Seri II baru} = \frac{C}{(C - D)} \times Y$$

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

- C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
- X = harga pelaksanaan Waran Seri II yang lama
- Y = jumlah awal Waran Seri II yang beredar
- D = harga teroris right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
- G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right), penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal perdagangan ex-Right di Bursa Efek Jakarta.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah waran hasil penyesuaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga nominal saham Perseroan.

12. Status Waran Seri II

Waran Seri II yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri II Atas Nama yang dapat diperdagangkan tanpa warkat selama kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek Jakarta.

Surat Kolektif Waran Seri II akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri II adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri II atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri II yang bersangkutan.

Surat Bukti Kepemilikan Waran Seri II adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan dari 1 (satu) Waran Seri II atau lebih yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri II yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri II tidak memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

14. Daftar Pemegang Waran Seri II

Pengelola Administrasi Waran Seri II telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri II yang di dalamnya tercantum nomor Waran Seri II, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri II serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Pengelola Administrasi Waran Seri II juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri II untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri II sebagai berikut:

PT Adimitra Transferindo
Gedung Enseval
Jl. Letjend. Suprpto Kav. 4
Cempaka Putih
Jakarta 10510
Telp. (021) 4243908 ; Fax. (021) 4213437

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk di antaranya pelaksanaan hak Waran Seri II demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak Atas Waran Seri II

Pemegang Waran Seri II dapat mengalihkan hak atas Waran Seri II dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di bursa, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri II dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bertaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri II atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri II menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri II sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri II yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri II oleh beberapa orang, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri II tersebut berkewajiban untuk menunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri II tersebut.

Pengelola Administrasi Waran Seri II hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri II apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri II.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri II hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri II tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bertaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri II harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II maupun pada Surat Kolektif Waran Seri II yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektip Waran Seri II

Apabila Surat Kolektip Waran Seri II mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri II dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektip Waran Seri II yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II untuk penggantian Surat Kolektip Waran Seri II.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II, akan memberikan penggantian Surat Kolektip Waran Seri II yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri II yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektip Waran Seri II hilang atau musnah, Surat Kolektip Waran Seri II yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti sah yang cukup dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran Seri II dan diumumkan di Bursa Efek.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri II berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektip Waran Seri II dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BAPEPAM sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektip Waran Seri II yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri II yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektip Waran Seri II tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama masa bertaku pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri II yang berlaku. Apabila Perseroan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri II yang belum melakukan pelaksanaan atas Warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri II ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN PAKET EFEK

1. PEMESANAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp 115,- (seratus lima belas rupiah) per saham, dimana setiap 50 (lima puluh) saham baru melekat 7 (tujuh) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma pada saat hak tersebut dilaksanakan menjadi saham sebagai insentif kepada Pemegang Saham. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian Paket Efek adalah:

- a. Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak mengalihkannya kepada pihak lain; atau
- b. Para Pemegang HMETD berdasarkan peralihan dalam suatu perdagangan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan HMETD; atau
- c. Pemegang Sertifikat Bukti Kepemilikan ("SBK") yang sah dikeluarkan oleh KSEI.

Pemesan haruslah perorangan dan atau Lembaga dan atau Badan Hukum baik Indonesia / Asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir penyerahan Surat Kolektif Saham untuk diregistrasi yaitu tanggal 20 September 2000 khusus bagi Pemegang Saham yang belum melakukan imobilisasi (konversi) saham.

2. PENYEDIAAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat dan akan disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Pemegang saham Perseroan yang telah melakukan imobilisasi (konversi) saham akan memperoleh HMETD dalam bentuk elektronik yang akan dikreditkan ke Rekening Efek atas nama pemegang rekening di Rekening Efek atau Bank Kustodian yang terdaftar di KSEI. Bukti kepemilikan HMETD dalam penitipan kolektif akan disampaikan oleh KSEI berupa Sertifikat Bukti Kepemilikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan imobilisasi (konversi) saham, Sertifikat Bukti HMETD tersedia untuk diambil oleh para pemegang saham sejak tanggal 21 September 2000 sampai dengan 27 September 2000, di kantor BAE PT Adimitra Transferindo dengan membawa :

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perseroan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

3. PENDAFTARAN / PELAKSANAAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham di luar penitipan kolektif atau belum melakukan imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka pendaftaran / pelaksanaan HMETD dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Adimitra Transferindo
Gedung Enseval
Jl. Letjend. Suprpto Kav. 4
Cempaka Putih
Jakarta 10510
Telp. (021) 4243908 ; Fax. (021) 4213437

dengan membawa:

- a) Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b) Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.
- c) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- d) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi fotocopy KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.
- e) FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).
- d) Apabila saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI maka permohonan pelaksanaan HMETD harus diajukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka rekening efek dan dengan melampirkan asli surat kuasa dari pemegang saham dan formulir penyeteroran efek yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap. Di dalam surat kuasa wajib disebutkan bahwa pemegang saham memberi kuasa kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang telah memasukkan saham-sahamnya ke dalam penitipan kolektif atau telah melakukan Imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka Pemegang Saham dapat mengajukan permohonan kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan (SBK). Kemudian pemegang saham atau kuasanya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian menyerahkan SBK tersebut kepada BAE dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

- a) Bukti Pembayaran asli dari Bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.

- b) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga).
- c) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi fotocopy KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Waktu Pendaftaran / Pelaksanaan :

Tanggal : 28 September 2000 s/d 27 Oktober 2000.

Pukul : 09.00 s/d 16.00 WIB

HMETD dianggap telah dilaksanakan apabila pembayaran pemesanan pembelian saham telah diterima dengan efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian saham.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk / ketentuan yang tertera dalam Sertifikat Bukti HMETD atau SBK dan Prospektus maka dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang Saham yang Bukti HMETDnya tidak dijual atau Pembeli / Pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam Kolom Endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK) yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Saham Tambahan. Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau SBK. Pembayaran pemesanan tambahan harus sudah diterima efektif (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2000.

Pemesanan Pembelian Saham Tambahan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 saham atau kelipatannya.

5. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Paket Efek atas hak dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini harus dibayar penuh (*full amount*) dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan atau setoran tunai pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor SBK. Pembayaran disetor ke rekening bank Perseroan di PT. Bank Victoria International Tbk dengan perincian sebagai berikut:

Rekening atas Nama:

PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp. (021) 5735425 ; Fax. (021) 5735429

No. Rekening: 88.00.00419.9

Dalam hal ini, PT. Bank Victoria International Tbk akan membenarkan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum di dalamnya nama pemesan, nomor Sertifikat Bukti HMTED atau nomor SBK dan jumlah pesanan saham. Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian Paket efek ini akan menjadi beban pemesan. Perseroan berhak membatalkan pemesanan apabila pernyataan pembayaran tidak dipenuhi.

Segala biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Semua cek atau wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung dari tanggal penerimaan cek / pemindahbukuan / bilyet giro yang telah diterima dengan baik di rekening Perseroan sebagaimana yang tersebut di atas. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah terlaksana apabila pembayarannya, baik secara cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan telah terbukti diterima dengan baik dan efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan pada tanggal 30 Oktober 2000.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN PAKET EFEK

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian Paket Efek, Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo akan menyerahkan kepada Pemesan, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham atau merupakan bukti bahwa saham akan diterima dalam bentuk elektronik di Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodaan serta merupakan alat bukti untuk pengambilan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak terpenuhi.

7. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 1 Nopember 2000 berdasarkan proporsi atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Bukti HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan saham.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PAKET EFEK

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Paket Efek akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan tambahan yaitu 1 Nopember 2000.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain adalah: a) pengisian SBHMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD atau SBK dan Prospektus, b) persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Paket Efek yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Paket Efek, pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 3 Nopember 2000. Pengembalian

uang yang dilakukan Perseroan sampai tanggal 3 Nopember 2000 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 4 Nopember 2000 dengan memperhatikan tingkat jasa giro yang berlaku pada PT. Bank Victoria International Tbk pada tanggal pemesanan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan atas nama Pemesan.

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dan dapat diambil di:

PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp. (021) 5735425 ; Fax. (021) 5735429

Dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotocopy Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli dan menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank atau biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. PENYERAHAN SAHAM DAN WARAN SERI II HASIL PELAKSANAAN HMETD

Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham di luar penitipan kolektif atau belum melakukan Imobilisasi (konversi) dan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri II dapat diambil mulai tanggal 5 Oktober 2000 sampai dengan 3 Nopember 2000 pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo. Para Pemegang Saham yang akan mengambil Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri II harus menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotocopy Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian asli dan fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri. Jika pengambilan tersebut dikuasakan maka penerima kuasa harus melampirkan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemegang saham disertai dengan KTP / Tanda Bukti Diri asli (bagi perorangan), fotocopy Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga) pemberi kuasa dan menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Bukti Diri yang masih berlaku dari penerima kuasa.

Penyerahan Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri II akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal pembayaran uang pemesanan tersebut tersedia pada rekening Perseroan (in good funds).
- b. Bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah Hak yang dimiliki, maka Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri II sejumlah Hak yang dimiliki akan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal pembayaran uang pemesanan tersebut tersedia pada rekening Perseroan (in good funds). Sedangkan kelebihan pemesanan saham di atas jumlah Haknya akan dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan Hak yang telah dilaksanakan (selambat-lambatnya) 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

Bagi Pemegang Saham yang telah memasukkan saham-sahamnya ke dalam penitipan kolektif atau telah melakukan Imobilisasi (konversi) maka Perseroan tidak akan menerbitkan saham dan waran dalam bentuk Surat Kolektif Saham dan Surat Kolektif Waran Seri II. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II yang melekat kepadanya akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek dan Bank Kustodian tempat Pemegang Saham membuka Rekeningnya.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD SISA SAHAM YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Paket Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tidak seluruhnya diambil oleh HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang mengajukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau SBK secara proposional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Paket Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini diterbitkan berdasarkan Hak Untuk Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Paket Efek.

1. PENERIMA HMETD YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB.

2. PEMEGANG HMETD YANG SAH

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB yang HMETD-nya tidak dijual dan atau pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD atau pemilik Sertifikat Bukti Kepemilikan (SBK) yang sah yang dikeluarkan oleh KSEI.

3. PERDAGANGAN DAN PELAKSANAAN HMETD

HMETD dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan HMETD, mulai tanggal 28 September 2000 sampai dengan 26 Oktober 2000.

Para Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui Perantara Pedagang Efek yang terdaftar di Bursa di Efek Jakarta sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Tata cara perdagangan dan pelaksanaan HMETD akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta, yaitu Peraturan Perdagangan Efek No. II-C.1 Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-011/BEJ/0399 tanggal 30 Maret 1999 tentang Peraturan Perdagangan Efek Mengenai Perdagangan HMETD Dengan Warkat Secara Imobilisasi, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat fisik Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) yang akan diperdagangkan akan disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sampai saat berakhirnya masa perdagangan.
- b. Dalam periode perdagangan HMETD, tidak akan ada perpindahan fisik maupun pemecahan HMETD. Perdagangan dilakukan tanpa warkat, dimana penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui mekanisme pemindah bukuan antar rekening di KSEI.
- c. Pemegang Saham yang akan melaksanakan HMETDnya dapat langsung menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Transferindo
Gedung Enseval
Jl. Letjend. Suprpto Kav. 4
Cempaka Putih
Jakarta 10510
Telp. (021) 4243908 ; Fax. (021) 4213437

4. BENTUK DARI HMETD

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat dan akan disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Pemegang saham Perseroan yang telah melakukan imobilisasi (konversi) saham akan memperoleh HMETD dalam bentuk elektronik yang akan dikreditkan ke Rekening Efek atas nama pemegang rekening di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang terdaftar di KSEI. Bukti kepemilikan HMETD dalam penitipan kolektif akan disampaikan oleh KSEI berupa Sertifikat Bukti Kepemilikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Bagi pemegang saham yang belum melakukan imobilisasi saham atau mengkonversikan sahamnya ke dalam penitipan kolektif KSEI atas saham yang telah dimilikinya maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD.

Dalam Sertifikat Bukti HMETD dicantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah Sertifikat Bukti HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Paket Efek.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (HMETD bentuk Warkat) yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah Sertifikat Bukti HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek untuk mendapatkan pecahan jumlah Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pecahan Sertifikat Bukti HMETD terkecil adalah 5.000 (lima ribu). Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang akan memecah Sertifikat Bukti HMETD-nya agar mengisi Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkannya ke kantor Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo mulai tanggal 21 September 2000 sampai dengan 27 September 2000.

Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diajukan secara tertulis melalui Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Transferindo. Pengajuan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,- per Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan yang diterbitkan.

6. NILAI HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang Bukti HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan membenarkan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Diasumsikan harga pasar per satu saham	= Rp a,-
Harga Saham Penawaran Umum Terbatas I	= Rp r,-
Harga Pelaksanaan Waran Seri II	= Rp w,-
Jumlah Saham yang beredar sebelum Penawaran Umum Terbatas I	= A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I	= R

Jumlah Waran Seri II yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I = W

Harga Teoritis Saham Baru ex-HMETD:

$$= \frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)}$$

$$= Rp X$$

Harga Teoritis Saham baru ex-HMETD dan Waran Seri II adalah:

$$= \frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R) + (Rp w \times W)}{(A+R+W)}$$

$$= Rp Y$$

Harga Bukti HMETD per Saham = Rp X - Rp r

atau = Rp Y - Rp r

7. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD yang diterbitkan hanya kepada pemegang saham yang belum melakukan imobilisasi saham atau mengkonversikan sahamnya ke dalam penitipan kolektif KSEI atas saham yang telah dimilikinya hanya dapat digunakan adalah untuk memesan Paket Efek yang ditawarkan Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD ini hanya dapat diperjualbelikan dalam bentuk asli.

8. PECAHAN HMETD

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada para pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan dan Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat dan selanjutnya HMETD tersebut dijual serta hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. PEMESANAN OLEH PEMODAL ASING

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus), maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan.

10. LAIN-LAIN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak (HMETD) menjadi beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Prospektus bersama dengan Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Formulir Pemecahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 September 2000 pukul 16.00 WIB.

Para pemegang saham dapat mengambil dokumen tersebut di atas mulai tanggal 21 September 2000 sampai dengan tanggal 27 September 2000 pukul 16.00 WIB di kantor BAE Perseroan :

PT Adimitra Transferindo
Gedung Enseval
Jl. Letjend. Suprpto Kav. 4
Cempaka Putih
Jakarta 10510
Telp. (021) 4243908 : Fax. (021) 4213437

XVIII. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham dapat meminta informasi tambahan lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini kepada :

Perseroan
PT Bank Victoria International Tbk
Gedung Bank Panin Senayan Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp. (021) 5735425 ; Fax. (021) 5735429

atau

Penasehat Keuangan Perseroan
PT Victoria Sekuritas
Graha BIP, Lt. 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 127930
Telp. (021) 5258333 ; Fax. (021) 5258216